

**PERAN TUHA PEUT DALAM PERUMUSAN QANUN GAMPONG DI
GAMPONG PASAR KOTA BAHAGIA KECAMATAN KUALA
BATEE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**HAFID WANANDA
NIM. 180802085**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HAFID WANANDA
NIM : 180802085
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 20 Agustus 2000
Alamat : Desa Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala
Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2022
Yang Menyatakan




HAFID WANANDA
NIM. 180802085

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN TUHA PEUT DALAM PERUMUSAN QANUN GAMPONG DI
GAMPONG PASAR KOTA BAHAGIA KECAMATAN KUALA
BATEE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

HAFID WANANDA

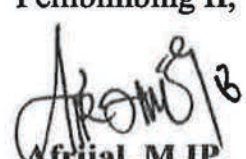
NIM. 180802085

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.
NIP. 19661023 199402 1 001

Pembimbing II,

Afrijal, M.IP.
NIP. 19910418 202012 1 003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

PERAN TUHA PEUT DALAM PERUMUSAN QANUN GAMPONG DI GAMPONG PASAR KOTA BAHAGIA KECAMATAN KUALA BATEE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

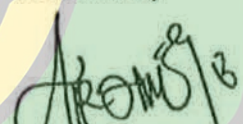
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022 M
27 Zulhijah 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.
NIP. 196610231994021001

Sekretaris,


Mirjal, M.IP.
NIP. 199104182020121003

Penguji I,


Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Penguji II,


Khalida Ulfa, M.IP.

AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Tuha peut merupakan suatu lembaga resmi dalam sistem pemerintahan gampong yang berfungsi memberi nasehat dan pertimbangan kepada pimpinan (Keuchik) dalam bidang hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Salah satu kedudukan lembaga tuha peut dalam pemerintahan tingkat gampong yaitu menyusun dan merumuskan qanun gampong. Dalam hal ini tuha peut adalah pihak yang memiliki peran dalam perumusan qanun gampong sesuai dengan yang diamanatkan dalam Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia dan apa saja kendala tuha peut dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong masih belum maksimal, karena dalam perumusan qanun gampong masih sering terjadi perbedaan pendapat dan mengakibatkan perdebatan dengan sesama perangkat gampong yang terlibat dalam perumusan qanun gampong sehingga mengakibatkan perumusan qanun gampong menjadi terhambat. Kendala tuha peut dalam perumusan qanun gampong adalah masih kurangnya pemahaman dan ilmu pengetahuan dari setiap anggota tuha peut serta kurangnya ketegasan tuha peut didalam mengambil keputusan dalam perumusan qanun gampong sehingga perumusan qanun gampong menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong masih belum maksimal dan harus terus di evaluasi lagi kinerja tuha peut dalam perumusan qanun gampong agar kedepan dapat lebih maksimal.

Kata Kunci : *Peran, Tuha Peut, Qanun, Gampong*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, peneliti panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Tuha Peut Dalam Perumusan Qanun Gampong Di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya”. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikutnya.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang teristimewa kepada Ayahanda Ikhwansyah TA, S.H dan Ibunda Ir. Trisna Ellyta yang telah merawat, membesarkan dan mendidik peneliti. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar peneliti, karena dukungan, semangat dan motivasi dari mereka lah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

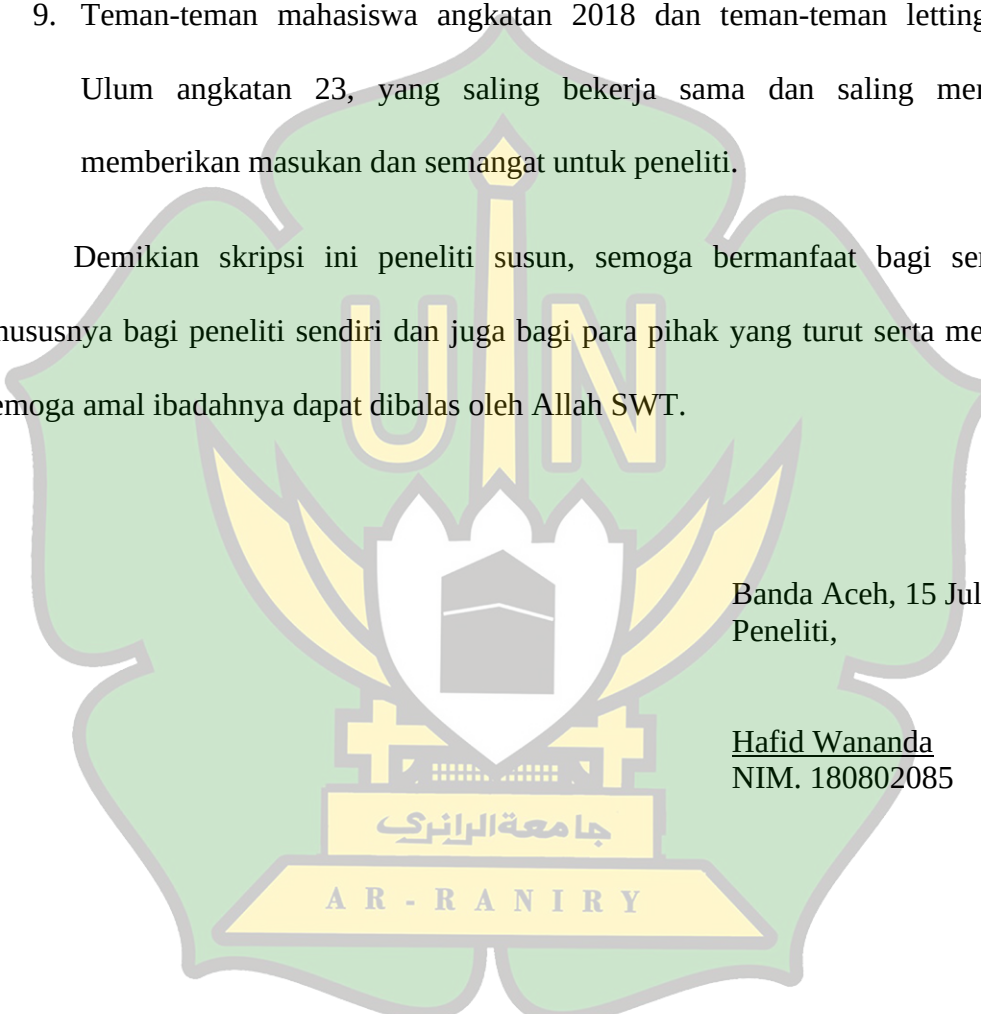
1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Rasa hormat dan terima kasih peneliti ucapkan kepada Dr. Muslim Zainuddin, M. Si, dan Afrizal, S.IP., M.IP, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediannya.

8. Kakak tercinta Putri Ufairah dan adik tercinta Farah Fabiola, Ikhlasul Amal, yang telah mendukung penuh dan memberikan semangat kepada peneliti, hingga sampai saat ini penulis bisa menyelesaikan studi sarjana.
9. Teman-teman mahasiswa angkatan 2018 dan teman-teman leting Darul Ulum angkatan 23, yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberikan masukan dan semangat untuk peneliti.

Demikian skripsi ini peneliti susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi peneliti sendiri dan juga bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 15 Juli 2022
Peneliti,

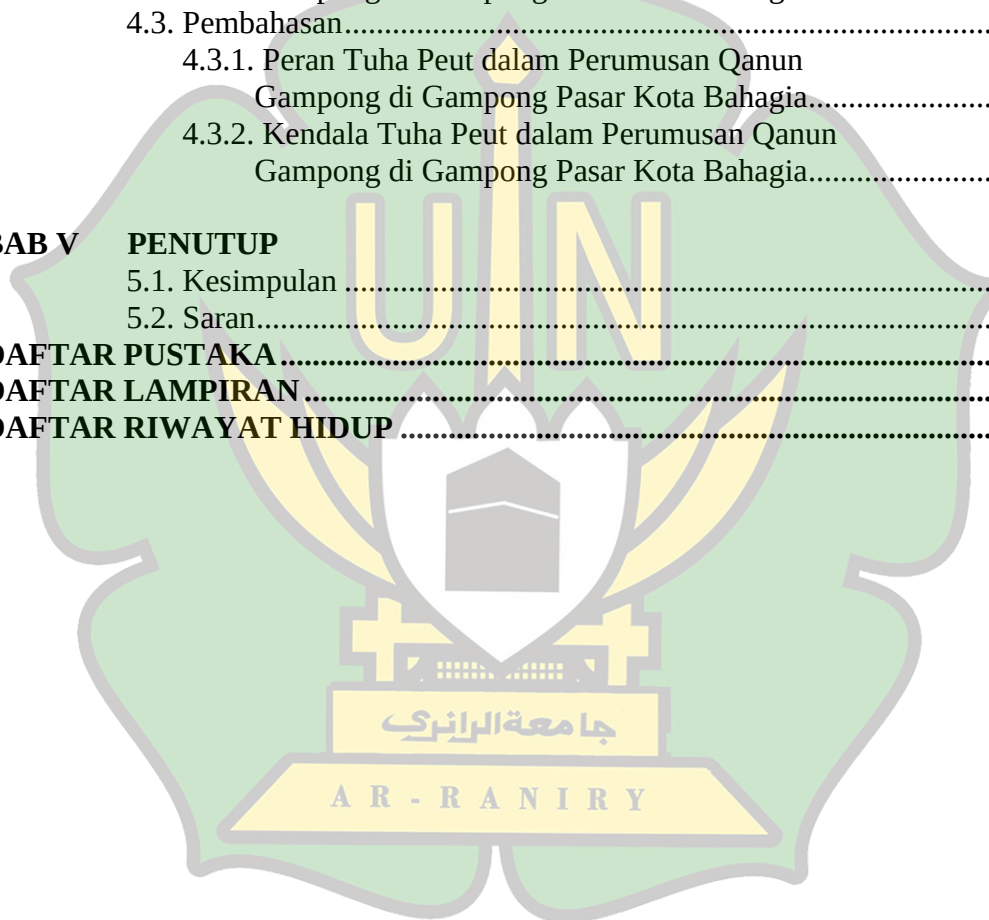
Hafid Wananda
NIM. 180802085



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Penjelasan Istilah.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Teori Implementasi Kebijakan.....	14
2.3. Teori Kebijakan Publik	16
2.4. Teori Peran	18
2.5. Konsep Tuha Peut	22
2.6. Konsep Qanun Gampong.....	23
2.7. Teori Komunikasi	24
2.4. Kerangka Pemikiran.....	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	28
3.2. Fokus Penelitian.....	29
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.4. Jenis dan Sumber Data	30
3.5. Informan Penelitian.....	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	34

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Gambaran Umum.....	38
4.1.1.	Kondisi Geografis Gampong Pasar Kota Bahagia.....	38
4.1.2.	Kondisi Demografis Gampong Pasar Kota Bahagia.....	40
4.2.	Hasil Penelitian	43
4.2.1.	Peran Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia.....	43
4.2.2.	Kendala Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia.....	54
4.3.	Pembahasan.....	58
4.3.1.	Peran Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia.....	58
4.3.2.	Kendala Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia.....	66
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	71
5.2.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		74
DAFTAR LAMPIRAN		79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		86



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Indikator Peran Tuha Peut Dalam Perumusan Qanun Gampong.....	29
Tabel 1.2. Indikator Kendala Tuha Peut Dalam Perumusan Qanun Gampong	24
Tabel 1.3. Informan Penelitian.....	32
Tabel 1.4. Jumlah Dusun dalam Gampong Pasar Kota Bahagia.....	40
Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Gampong Pasar Kota Bahagia.....	40
Tabel 1.6. Perkembangan Jumlah Penduduk Gampong Pasar Kota Bahagia Tahun 2018 – 2021	41
Tabel 1.7. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Gampong Pasar Kota Bahagia Menurut Bidang Usaha	41
Tabel 1.8. Jumlah Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur.....	42



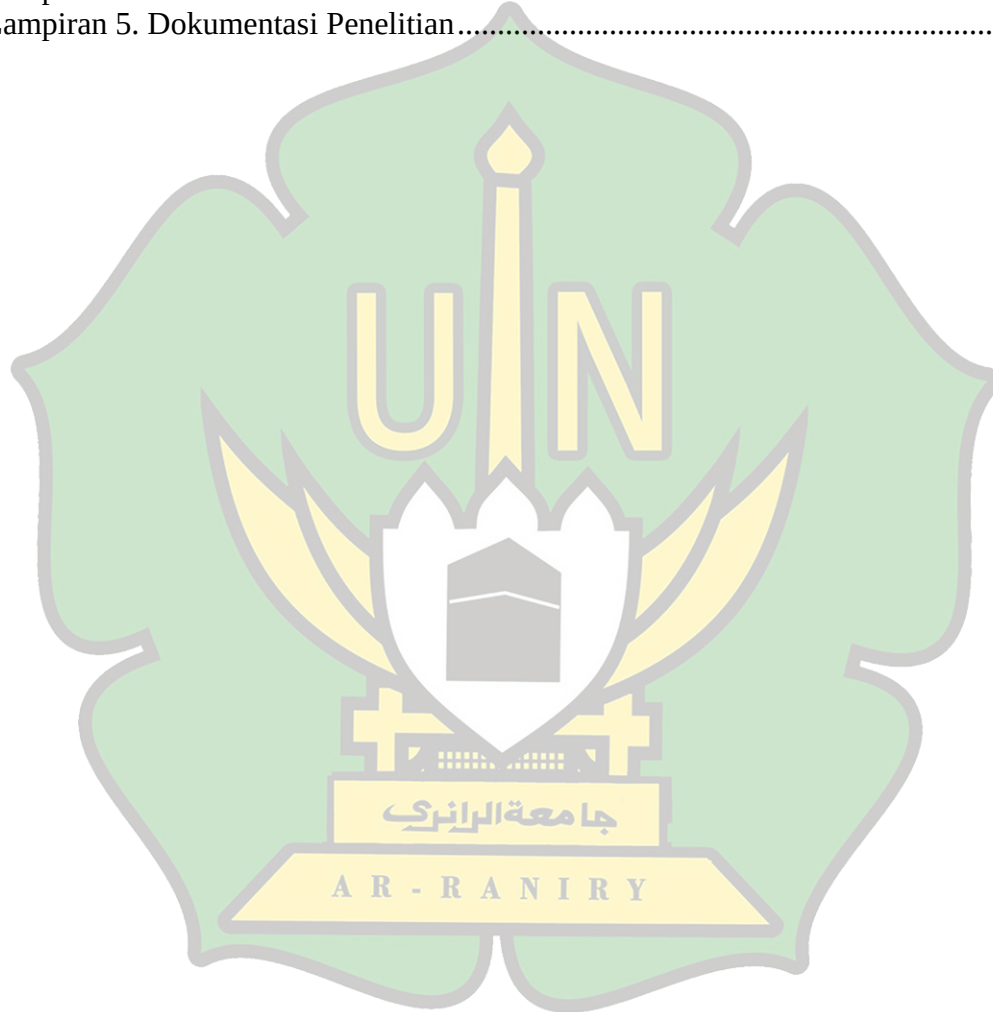
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1. Peta Gampong Pasar Kota Bahagia.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	79
Lampiran 2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	81
Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian	82
Lampiran 4. Surat Izin Selesai Penelitian	83
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi kekhususan status oleh pemerintahan pusat yaitu otonomi khusus. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kewenangan dan pengelolaan sistem pemerintahan berbeda dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Hal ini sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang ini masih menganut Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera-Selatan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi NAD, terdapat empat keistimewaan pokok bagi Aceh, yaitu keistimewaan dalam menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat islam bagi pemeluknya, keistimewaan dalam penyelenggaraan pendidikan, keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan adat, dan keistimewaan menempatkan peran ulama dalam penetapan kebijakan. Keistimewaan tersebut dapat terlihat dalam penggunaan istilah-istilah pada kelembagaan tingkat gampong di seluruh Aceh. Hal ini seperti penyebutan “Gampong” sebagai Desa, Keuchik sebagai

Kepala Desa, Tuha Peut Gampong (TPG) sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹

Tuha peut merupakan suatu lembaga resmi dalam sistem pemerintahan tingkat gampong yang berfungsi memberi nasehat dan pertimbangan kepada pimpinan (Keuchik) dalam bidang hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Hal ini diperkuat dalam Qanun Pemerintahan Aceh Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong Bab V Pasal 55 menyebutkan bahwa: Tuha Peut adalah suatu badan kelengkapan gampong dan mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai. Sebagai penasehat keuchik, tuha peut mempunyai ruang untuk memberikan saran dan masukan baik dalam masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan warga maupun dalam menyelesaikan perselisihan atau persengketaan yang terjadi antara masyarakat.²

Kedudukan lembaga tuha peut dalam pemerintahan tingkat gampong yaitu: pertama: meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syariat Islam dan adat dalam masyarakat. Kedua: memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas dan manfaat. Ketiga: melaksanakan fungsi legislasi yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan kepala desa (Keuchik). Keempat: melaksanakan fungsi anggaran yaitu

¹ Andri Kurniawan, *Tugas dan fungsi Keuchik, Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan: Qanun No 8 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Gampong*, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 3, November, 2019.

² Qanun Pemerintah Aceh Nomor 8 Tahun 2011 *Tentang Pemerintahan Gampong* Bab V Pasal 55.

membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Kelima: melaksanakan fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong. Pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari Keuchik. Keenam: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah gampong. Ketujuh: menyusun dan merumuskan Qanun gampong.³

Penyelenggaraan berjalannya pemerintahan gampong tentu adanya keterlibatan tuha peut dalam perumusan qanun gampong melalui musyawarah bersama. Penyelenggaraan pemerintahan gampong tidak terlepas dari peran lembaga tuha peut dalam mengawasi proses pelaksanaan pemerintahan gampong, yang dilaksanakan oleh keuchik. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan harus mendapat persetujuan dari tuha peut gampong.⁴ Karena itu suatu keputusan dan kebijakan gampong yang belum disetujui oleh tuha peut, belum bisa dijalankan.⁵ Maka posisi tuha peut sangat penting untuk berjalannya pemerintahan gampong dan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁶ Menurut Sulaiman Tripa, tuha peut mempunyai kedudukan yang strategis dalam masyarakat,

³ Saleh Suhaidy, Al-Yasa' Abubakar, *Teungku Imuem Meunasah*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal: 15.

⁴ Imran D, *Peran Tuha Peut Gampong Dalam Mengawasi Pembangunan Gampong*, Jurnal At-Tasyri', Vol. XI, No. 2, Desember, 2019.

⁵ M. Juned, T, *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta, 2003, hal: 46.

⁶ Delfi Suganda, *Fungsi Strategis Tuha Peut dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*, Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Vol. 2, No. 1, 2018.

selain sebagai Badan Perwakilan Gampong, juga bagian dari unsur ulama, unsur pemuda, unsur adat, unsur cendikiawan dan unsur perempuan.⁷

Keberadaan tuha peut dalam pemerintahan gampong tidak hanya sebagai lembaga pengawasan dan penasehat, akan tetapi tuha peut juga mempunyai tugas penting yaitu merumuskan qanun gampong bersama keuchik. Qanun gampong merupakan aturan-aturan gampong dibuat secara bersama mengarah pada hukum adat yang dirancang oleh tuha peut, keuchik dan tokoh masyarakat. Perumusan aturan tersebut mempunyai payung hukum berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintah Gampong.⁸ Maka atas dasar itulah dapat melahirkan qanun gampong melalui musyawarah dan pertimbangan yang ketat dari semua pihak terutama lembaga tuha peut. Adapun butir-butir qanun Gampong Pasar Kota Bahagia Nomor 09:/Kep./TH4/PKB/05/2021 sebagai berikut:

(1). Tentang Perkelahian/Pemukulan (2). Tentang Pertunangan (3). Tentang Pelanggaran Syariat Islam (4). Tentang Pencurian (5). Tentang Kenduri Hidup (6). Tentang Pertanian (7). Tentang Bersengketa Tanah (8). Tentang Peternakan (9). Tentang Rumah Tangga (10). Tentang Pendatang Baru (11). Tentang Perlindungan Aparatur Dan Lembaga Gampong (12). Tentang Kekacauan Di Area Lapangan Olahraga (13). Tentang Berkendaraan Dan Kecelakaan Di Dalam Gampong.⁹

⁷ Sulaiman Tripa, *Rekontruksi Pemerintahan Gampong*, (Banda Aceh: Bandar Publishing 2019), hal: 53.

⁸ Qanun Kabubaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 *Tentang Pemerintahan Gampong*.

⁹ Qanun Nomor 9 KEP/TH.4/PKB/05/2021 Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021.

Keterlibatan berbagai pihak dalam perumusan qanun gampong tidak terlepas dari peran tuha peut yang sangat besar kontribusinya, mulai dari proses perumusan, penetapan dan tahap menjalankannya dalam sistem pemerintahan ditingkat gampong khususnya di Gampong Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun untuk memastikan sejauhmana peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong, maka sebagai data awal penulis mengamati dan mencari informasi melalui perangkat Gampong Pasar Kota Bahagia yang masih aktif sampai sekarang.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Iskandar, beliau merupakan salah satu tokoh perangkat Gampong Pasar Kota Bahagia, peneliti mendapatkan informasi mengenai peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong yang ada di Gampong Pasar Kota Bahagia. Dari hasil wawancara tersebut, tokoh perangkat Gampong Pasar Kota Bahagia tersebut menyebutkan bahwa peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong masih belum maksimal, karena dalam perumusan qanun gampong tersebut masih ada perselisihan pendapat antara tuha peut gampong dengan perangkat gampong seperti keuchik, sekretaris desa, tokoh agama dan perangkat gampong lainnya, sehingga menyebabkan perumusan qanun gampong menjadi terhambat. Ini di akibatkan karena tuha peut Gampong Pasar Kota Bahagia masih belum tegas dan berani dalam mengambil sikap sebagai badan legislatif di tingkat gampong, yang mempunyai kewenangan untuk menyusun dan merumuskan qanun gampong. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat menarik untuk di kaji lebih

mendalam dengan judul “Peran Tuha Peut Dalam Perumusan Qanun Gampong Di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya”.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1.2. Identifikasi Masalah

Mengamati peran tuha peut dalam proses perumusan qanun gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan mengamati kendala tuha peut dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia ?
2. Apa kendala tuha peut dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengamati peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia.

2. Untuk mengetahui dan mengamati kendala tuha peut dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

Untuk menambah dan memperdalam serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi negara.

2. Secara praktis:

Untuk peneliti dapat menambah wawasan terkait dengan peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber pemikiran dan dijadikan referensi untuk masyarakat umum dan mahasiswa khususnya.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Peran

Peran merupakan tindakan seseorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat untuk memberi kontribusi dan pendapat secara terbuka dengan mengedepankan hak dan kewajiban bagi setiap warga. Peran juga diartikan sebagai posisi seseorang dalam membentuk sistem sosial, kekuasaan dan tanggung jawab kepada masyarakat. Adapun yang dimaksud peran disini adalah peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Tuha Peut

Tuha peut merupakan sebuah lembaga pengawas atau lembaga legislatif gampong yang terlibat dalam membuat aturan hukum adat dengan saling bekerja dengan perangkat gampong untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam masyarakat. Tuha peut yang dimaksud adalah sebuah lembaga pengawasan tingkat pemerintahan gampong dan keterlibatannya dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat.

3. Qanun Gampong

Qanun gampong merupakan susunan aturan yang dirumuskan oleh tuha peut melalui musyawarah bersama dengan melibatkan keuchik untuk menyelenggarakan berjalannya sistem pemerintahan gampong secara

demokrasi dan bermasyarakat. Qanun gampong yang dimaksud adalah qanun gampong yang telah ditetapkan oleh tuha peut di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

4. Pasar Kota Bahagia

Pasar Kota Bahagia merupakan suatu gampong yang berada di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Fajar Irawan Prasetyo (2018). Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Prinsip Orientasi Konsensus Good Governance (Studi Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten)”. Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan anggota BPD dalam memutuskan penggunaan dana desa di Desa Mundu, peran anggota BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip orientasi konsensus good governance di Desa Mundu, kendala BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip orientasi konsensus good governance di Desa Mundu dan solusi BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip orientasi konsensus good governance di Desa Mundu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa keterlibatan anggota BPD dalam memutuskan penggunaan dana desa di Desa Mundu dapat dilihat dalam kegiatan musyawarah desa, peran anggota BPD dalam penggunaan dana desa adalah memberi pertimbangan dan mempertimbangkan rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa dan menyalurkan aspirasi

masyarakat desa, kendala yang dialami berupa masih rendahnya sumber daya manusia dari anggota BPD dan kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi, solusi yang diberikan melalui peningkatan sumber daya manusia, pembangunan fasilitas ruangan yang memadai dan mengadakan pembinaan anggota baru.¹⁰

2. Asmaul Husna (2018). Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. “Komunikasi Aparatur Gampong dalam Mencegah Pelanggaran Syari’at Islam (Studi Kasus di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”. Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus-kasus apa saja yang melanggar syariat islam dan bagaimana bentuk komunikasi aparatur gampong dalam mencegah pelanggaran syariat islam di Gampong Lamkeuneung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kasus-kasus yang terjadi di Gampong Lamkeuneung yaitu mesum, judi, adu ayam, dan rumah sewa yang bebas. Bentuk komunikasi yang digunakan aparatur gampong dalam mencegah pelanggaran syariat islam

¹⁰ Muhammad Fajar Irawan Prasetyo, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Prinsip Orientasi Konsensus Good Governance (Studi Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten)”. **Skripsi**. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah , Surakarta, 2018.

menggunakan komunikasi kelompok, komunikasi persuasif dan komunikasi koersif.¹¹

3. Zulfikar (2014). Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Meulaboh. “Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)”. Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran tuha peut sebagai perangkat pemerintahan di Gampong Ujong Tanoh Darat menurut tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dan apa saja yang menjadi penghambat tuha peut dalam menjalankan perannya sebagai perangkat pemerintahan gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat menurut tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan peran tuha peut sebagai perangkat pemerintahan gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat, masih kurang efektif sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Hal ini karena anggota tuha peut kurang memahami tugas dan

¹¹ Asmaul Husna, “*Komunikasi Aparatur Gampong dalam Mencegah Pelanggaran Syari’at Islam (Studi Kasus di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*”. **Skripsi**. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

fungsi sebagaimana yang diuraikan didalam qanun tersebut serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Adapun penghambat tuha peut dalam menjalankan perannya masih rendahnya pemahaman mengenai peran dan fungsi serta tugas yang harus dijalankan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.¹²

4. Raudhatul Jannah (2018). Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. “Peran Tuha Peut Dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Remaja Di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar”. Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan atau fungsi tuha peut, usaha tuha peut dalam memberikan bimbingan agama kepada remaja dan untuk mengetahui kendala tuha peut dalam mengatasi terjadinya pelanggaran agama kepada remaja di Gampong Teu Dayah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kedudukan atau fungsi tuha peut yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan gampong bersama keuchik, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong dan melakukan pengawasan kinerja keuchik. Kendala tuha peut untuk mengatasi terjadinya pelanggaran agama yang dilakukan remaja di

¹² Zulfikar, “*Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)*”. **Skripsi**. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014.

Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka bahwa kendala tersebut terdapat pada remaja yang menerima bimbingan agama sedangkan orang (tuha peut) yang memberikan bimbingan agama kepada remaja bahwa tidak adanya kendala.¹³

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan tulisan ini, maka penulis lebih melihat pada aspek yang berbeda yaitu peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong dan kendala tuha peut dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

2.2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan secara komprehensif. Implementasi kebijakan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik.

Donald Van Meter dan Carl Van Horn menegaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja

¹³ Raudhatul Jannah, "*Peran Tuha Peut Dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Remaja Di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar*". **Skripsi**. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

kebijakan publik. Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn, implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.¹⁴

Sedangkan menurut James E. Anderson menyatakan bahwa implementasi kebijakan mencakup empat aspek, yaitu:¹⁵

- a. Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Esensi proses administratif
- c. Kepatuhan terhadap kebijakan
- d. Pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan

Arif Rohman menyatakan, bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu:¹⁶

- a. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.
- b. Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja,

¹⁴ Asna Aneta, *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo*, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 1, No. 1, 2010.

¹⁵ Mujianto Solichin, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi*, Jurnal Studi Islam, Vol. 6, No. 2, Oktober, 2015.

¹⁶ *Ibid...* 15.

kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan.

- c. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

2.3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang bagaimana menjalankan masyarakat secara umum dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat. Cakupan kebijakan publik sangat besar dan mencakup segala sesuatu mulai dari pajak hingga pendidikan, regulasi industri, perawatan kesehatan, hiburan dan lain-lain. Tujuan kebijakan publik yaitu untuk mengatur kehidupan penduduk yang berada di suatu wilayah tertentu agar tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bersama. Kebijakan publik sendiri merupakan suatu komponen yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan di sebuah negara.

Menurut Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik

yang akan diterapkan melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Thomas R. Dye menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya:¹⁷

- a. Identifikasi masalah kebijakan
- b. Penyusunan agenda
- c. Perumusan kebijakan
- d. Pengesahan kebijakan
- e. Implementasi kebijakan
- f. Evaluasi kebijakan

Sementara itu, Thomas Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.¹⁸

¹⁷ Sholih Muadi, Ismail, Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik, Jurnal Review Publik, Vol. 6, No. 2, Desember, 2016.

¹⁸ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018) hal: 24.

2.4. Teori Peran

Peran dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yaitu tingkah laku seseorang yang memiliki berkedudukan dalam masyarakat, disertakan dengan adanya hak dan kewajiban yang sama.¹⁹ Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial, dengan peran tersebut sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.²⁰ Peran merupakan proses dinamis dari kedudukan, dimana jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan kedudukannya, berarti dia telah menjalani suatu peran. Kedudukan dan peranan hanya dibedakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya saling berhubungan satu sama lain.²¹

Menurut Rivai peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, pemimpin didalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku.²² Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya seseorang yang telah

¹⁹ R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), hal: 348.

²⁰ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, No. 48, Juni-Juli, 2017.

²¹ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal: 212.

²² Sri Purwanti, *Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Guru dan Pegawai di SMA Bakti Sejahtera Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutau Timur*, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 1, No. 1, 2013.

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut Abdulsyani peran adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.²³ Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.

Berdasarkan beberapa definisi peran di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu bentuk perilaku atau perbuatan suatu individu atau kelompok yang memiliki kedudukan dalam lingkungan masyarakat, yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan perannya. Seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti ia telah menjalani suatu peran.

Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Peran menurut Biddle terbagi empat yaitu:²⁴

- a. Peran Fungsional adalah peran yang berfokus pada tingkah laku seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam sistem sosial yang stabil.

²³ Emma Fauzani, Rini Lestari, *Peran Hubungan Masyarakat PT Kereta Api Pariwisata Dalam Mempromosikan Produk Tour And Mice*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 5, No. 3, 2021.

²⁴ Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1994), hal: 3

- b. Peran Interaksional adalah peran yang fokus pada peranan aktor secara individu melalui interaksi sosial.
- c. Peran Struktural adalah peran yang berfokus pada struktur sosial atau kedudukan sosial yang sama-sama memiliki bentuk yang sama yang ditunjukkan melalui tingkah laku seseorang didalam sosial.
- d. Peran Organisasi adalah peran yang berfokus pada pelaksanaan yang menghubungkan antara pelaksanaan dengan interaksi sosial pada sistem hirarki yang berfokus pada perencanaan.

Menurut Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran ke dalam empat golongan, yaitu:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Peran dibentuk agar dapat mengetahui keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja dan tujuannya yaitu; keterlibatan dalam keputusan atau menjalankan keputusan, bentuk kontribusi seperti gagasan, tenaga, materi, dan lain-lain, organisasi kerja yaitu bersama setara (berbagi peran) dan penetapan tujuan yaitu ditetapkan kelompok bersama pihak lain.²⁵

²⁵ Soekanto Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal: 10.

Dalam peran terdapat beberapa dimensi mengenai peran, diantaranya yaitu:²⁶

- a. Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi, penganut peran ini merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi, peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapat masukan berupa informasi dan proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan referensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.
- d. Peran sebagai alat menyelesaikan sengketa, suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dan pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka peran seseorang atau kelompok sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya yang menyangkut dengan terlaksananya qanun gampong dan berjalan dengan maksimal.

²⁶ Horoeopoetri Arimbi & Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta: Walhi, 2003), hal: 23.

2.3. Konsep Tuha Peut

Tuha peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disebut legislatif gampong sedangkan lembaga eksekutif gampong terdiri dari keuchik, tgg. Imum meunasah dan perangkat gampong. Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapatkan persetujuan tuha peut yang disebut qanun atau reusam gampong. Tuha peut berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah gampong yang menurut Permendagri No 110 Tahun 2016 dalam pasal 31 dijelaskan bahwa salah satu fungsi tuha peut membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, dan dalam Permendagri No 110 Tahun 2016 pasal 42 disebutkan bahwa tuha peut gampong mempunyai fungsi legislasi yaitu membahas dan menetapkan qanun gampong bersama keuchik

Lahirnya lembaga tuha peut berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dalam pasal 1 disebutkan bahwa tuha peut gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. Tuha peut gampong atau nama lain mempunyai tugas:²⁷

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain

²⁷ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Lembaga Adat*

- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain
- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik atau nama lain
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat

Tuha peut sebagai lembaga strategis memiliki kewenangan sah dan legal, kewenangan yang strategis ini harus dimaksimalkan oleh lembaga tuha peut dan peran tuha peut harus di optimalkan.

2.4. Konsep Qanun gampong

Qanun gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama dengan tuha peut gampong. Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah, dalam masyarakat aceh sendiri istilah qanun diamanatkan sebagai suatu aturan hukum atau suatu penamaan atas kegiatan adat yang telah menjadi bagian masyarakat dan berisikan aturan-aturan syariat yang telah beradaptasi menjadi adat sebuah komunitas masyarakat.²⁸

²⁸ Mahmuddin, *Qanun dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong*, Jurnal FISIP UIN Ar-Raniry.

Adapun tahapan pembuatan qanun gampong yaitu:²⁹

- a. Penyampaian rancangan qanun
- b. Pembahasan rancangan qanun
- c. pengesahan rancangan qanun
- d. Pengundangan dan penyebarluasan qanun

Rancangan qanun yang telah disiapkan diajukan kepada pimpinan gampong (keuchik) untuk dibahas secara bersama melalui musyawarah, setelah qanun tersebut disetujui maka akan dilakukan pengesahan rancangan qanun oleh keuchik, dan setelah itu baru kemudian qanun tersebut dijalankan di gampong.

2.5. Teori Komunikasi

Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik individu maupun kelompok. Komunikasi proses penyampaian gagasan, harapan, pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti oleh penyampai pesan (*source, communican, sender*) ditujukan pada penerima pesan (*receiver, communicator atau audience*) dengan maksud mencapai kebersamaan.³⁰ Handayani (1981: 94) mengemukakan komunikasi adalah penyampaian segala macam perasaan, sikap kehendak, baik langsung dan tidak langsung, sadar maupun tidak sadar.³¹ Hal tersebut dimaksudkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses, dimana

²⁹ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

³⁰ A. W. Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, (Cet. VI. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal: 12.

³¹ Falimu, *Etika Komunikasi Pegawai Terhadap Pelayanan Penertiban Pajak Bumi dan Bangunan*, Jurnal Komunikator, Vol. 9, No. 1, Mei, 2017.

komponen-komponen saling terkait. Bahwa para pelaku komunikasi beraksi dan bereaksi sebagai satu kesatuan dan keseluruhan.

Dalam proses komunikasi, kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian informasi ataupun perubahan perilaku/sikap. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih, komunikasi terjadi jika setidaknya suatu sumber membangkitkan respon pada penerima melalui penyampaian suatu pesan dalam bentuk tanda atau simbol, baik bentuk verbal (kata-kata) atau bentuk non verbal (non kata-kata), tanpa harus memastikan terlebih dahulu bahwa kedua pihak yang berkomunikasi punya suatu sistem yang sama.³² Unsur komunikasi terdapat sumber (*source*) sebagai dasar yang digunakan untuk penyampaian pesan yang digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Dalam hal sumber ini yang perlu diperhatikan adalah kredibilitas terhadap sumber baru, lama, sementara, dan lain sebagainya. Apabila salah mengambil sumber maka kemungkinan komunikasi yang kita lancarkan akan berakibat lain dari yang kita harapkan.³³

Komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara, menulis, kelompok orang, organisasi komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Dalam komunikator menyampaikan pesan kadang-kadang komunikator dapat menjadi komunikan sebaliknya komunikan dapat menjadi

³² Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Cet. XIX, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal: 269.

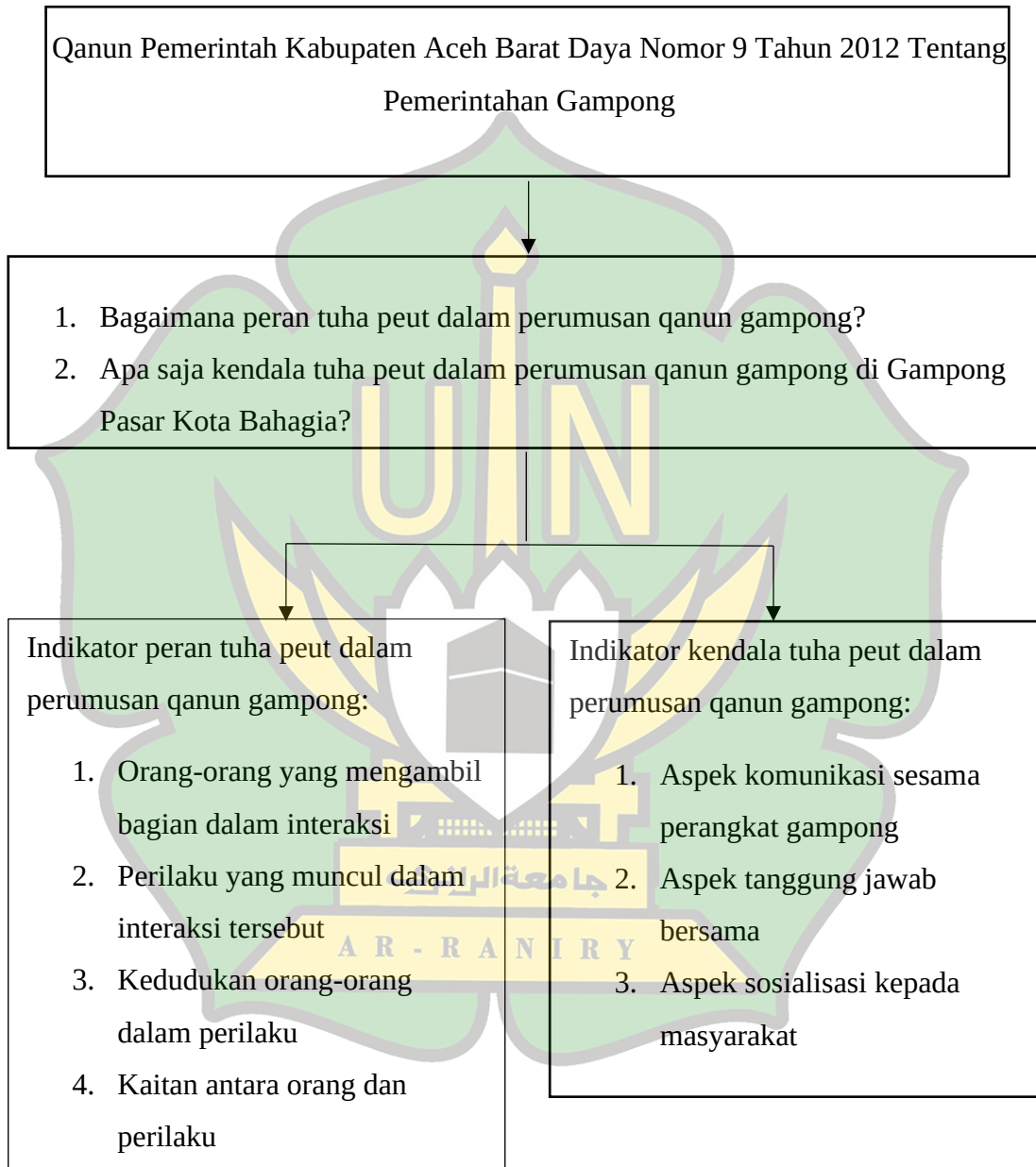
³³ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hal: 123.

komunikator. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan oleh seorang komunikator yaitu: memiliki kredibilitas yang tinggi dalam komunikasi, keterampilan berkomunikasi, mempunyai pengetahuan yang luas, sikap dan memiliki daya tarik. Komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Dalam komunikasi pimpinan memberi instruksi, petunjuk informasi dan penjelasan, sedangkan bawahan memberikan laporan-laporan, saran pengaduan kepada pemimpin. Komunikasi dua arah secara timbal balik dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan, karena komunikasi dua arah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Jika komunikasi hanya dilakukan satu arah, berarti komunikasi hanya dilakukan antara pimpinan dan bawahan saja.³⁴

Berdasarkan teori di atas, maka sangat diperlukan komunikasi antara pimpinan dengan perangkatnya dan masyarakat, komunikasi sangat efektif dalam mempermudah seseorang dalam memahami suatu pesan atau informasi, sehingga permasalahan yang kompleks seperti kesalahpahaman dapat dicegah dengan komunikasi yang baik, terutama menyangkut dengan perumusan qanun gampong sesuai dengan keinginan bersama.

³⁴ Adhitya Rifky Yulisprianto, Gilang Gusti Aji, *Implementasi Government Public Relations Digital Untuk Membangun Komunikasi Dua Arah (Studi Kasus Program Sapawarga Pemerintah Kota Surabaya)*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 1, No. 2, hal: 73.

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data di Olah, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang telah dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tentang peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong. Metode penelitian ini meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen yang mana peneliti sebagai instrument kunci.

Adapun teknik cara pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan yaitu analisis data yang bersifat induktif, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.³⁵ Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi dan motivasi. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang ada. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal: 8.

persepsi sosial.³⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Moleong fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian, dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus penelitian ini pada peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 1.1. Indikator Peran Tuha Peut Dalam Perumusan Qanun Gampong

No	Dimensi	Indikator
1	Peran Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong	a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku d. Kaitan antara orang dan perilaku

Sumber: Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, 2007

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal: 6.

Tabel 1.2. Indikator Kendala Tuha Peut Dalam Perumusan Qanun Gampong

No	Dimensi	Indikator
1	Kendala Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong	a. Aspek Komunikasi Sesama Perangkat Gampong b. Aspek Tanggung Jawab Bersama c. Aspek Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sumber: KEP/TH.4/PKB/05/2021 Gampong Pasar Kota Bahagia

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti data yang dihasilkan dari wawancara dan dari hasil pengamatan langsung di tempat penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu Peran Tuha Peut Dalam Perumusan Qanun Gampong Di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁷ Data ini berupa dokumen-dokumen dan sumber kepustakaan (buku, jurnal, media) dan dalam penelitian ini data sekunder didapatkan peneliti dari buku-buku, dokumen, dan peraturan-peraturan yang ada berkaitan dengan peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong.

3.5. Informan Penelitian

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah, informan adalah orang-dalam pada latar penelitian. Fungsinya untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemilihan informan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong dengan memilih orang-orang yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data, jujur dan transparan. Penelitian kualitatif, peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pada saat penelitian suatu objek tertentu yang terjadi dilapangan. Oleh demikian, pemilihan informan penelitian secara keseluruhan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berikut para informan yang akan diwawancarai yaitu:

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal: 225

Tabel 1.3. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Keuchik	1 Orang
2	Tuha Peut Gampong	2 Orang
3	Tokoh Adat	1 Orang
4	Tokoh Agama	1 Orang
5	Ketua Pemuda	1 Orang
6	Tokoh Perempuan	1 Orang
Jumlah		7 Orang

Sumber: Data di Olah, 2022

Adapun alasan memilih informan keuchik dan tuha peut karena informan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam perumusan qanun gampong. Selain itu juga menetapkan informan lain seperti tokoh adat, tokoh agama, ketua pemuda dan tokoh perempuan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data suatu langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk

mendapatkan data yang berhubungan dengan objek kajian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1. Observasi

Observasi sering disebut dengan metode pengamatan yang artinya memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata (secara langsung). Peneliti akan melihat langsung di lapangan terkait dengan peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong dan melihat apa saja kendala tuha peut dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Melalui observasi peneliti akan meneliti tentang peran dan makna dari peran tersebut. Observasi dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti.

3.6.2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*). Peneliti akan mewawancarai tuha peut sebagai salah satu tokoh yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun dan merumuskan qanun gampong, serta juga perangkat gampong lainnya yang ikut terlibat dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Wawancara digunakan sebagai

teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal dari informan secara mendalam. Peneliti dan informan berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dan data tertulis yang berkaitan dengan objek kajian.³⁸

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari sebuah kelompok dan individu.³⁹ Dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan sebagai bahan informasi sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun dokumentasi yang diambil oleh peneliti berupa data qanun gampong, foto-foto dan lain sebagainya.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, analisis kasus negative, kecukupan referensial, dan pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam penelitian.⁴⁰ Pengujian keabsahan data menggunakan empat kriteria yaitu kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan/reliabilitas (*dependability*), dan kepastian/konfirmabilitas (*confirmability*).

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal: 137

³⁹ *Ibid...*, hal: 240.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) hal: 327.

3.7.1. Pengujian Kredibilitas (*credibility*)

Dalam melakukan penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh sebab itu sangat mungkin terjadi *going native* dalam pelaksanaan penelitian atau bias. Maka untuk menghindari terjadinya hal seperti itu, disarankan untuk adanya pengujian keabsahan data (*credibility*). Kredibilitas data adalah upaya peneliti untuk menjamin kesahihan data dengan mengkonfirmasi antara data yang diperoleh dengan objek penelitian. Tujuannya untuk membuktikan apa yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian.⁴¹

Kriteria kredibilitas data digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca pada umumnya maupun subjek penelitian. Untuk menjamin kesahihan data, ada beberapa teknik pencapaian kredibilitas data, seperti perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian, ketekunan pengamatan dan melakukan triangulasi (dengan sumber, teori dan metode).

3.7.2. Kebergantungan/Reliabilitas (*dependability*)

Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut dengan reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal: 270

dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hal ini dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan.⁴²

3.7.3. Kepastian/Konfirmabilitas (*confirmability*)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan, terutama berkaitan dengan deskripsi temuan penelitian dan diskusi hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁴³

3.7.4. Keteralihan (*transferability*)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal: 277.

⁴³ *Ibid...*, hal: 277.

dengan pertanyaan, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti ketika membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.⁴⁴



⁴⁴ *Ibid...*, hal: 276.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

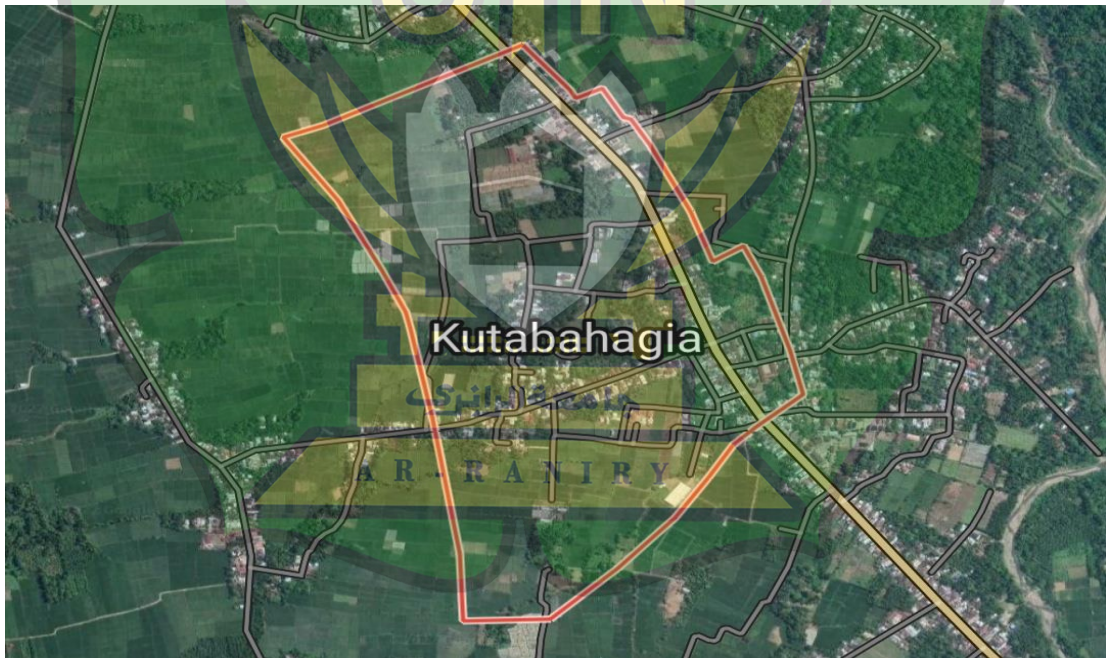
4.1.1. Kondisi Geografis Gampong Pasar Kota Bahagia

Gampong Pasar Kota Bahagia terletak pada bagian pesisir barat dari Provinsi Aceh dan diapit oleh bukit barisan dibagian timur, sedangkan bagian selatan merupakan daerah sepanjang pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Secara geografis Gampong Pasar Kota Bahagia terletak di $96^{\circ} 59' 58,4''$ BT dan terletak di $04^{\circ} 26' 04,4''$ LU. Secara topografi Gampong Pasar Kota Bahagia termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian 4.4 m dari permukaan laut (mdpl). Kondisi fisik sebagian besar terdiri dari daerah daratan. Secara geologi Gampong Pasar Kota Bahagia memiliki tanah berupa tanah keras dan sebagian lagi bergambut. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi, di Gampong Pasar Kota Bahagia tidak memiliki potensi bahan galian/tambang. Potensi sumber daya air yang dimiliki cukup besar karena diapit oleh sungai. Secara iklim mempunyai kategori daerah sub-tropis yang terdiri dari 2 (dua) musim iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan november mencapai 649,4 mm. Curah hujan terendah pada umumnya terjadi pada oktober mencapai 97,9 mm dan musim kemarau berlangsung antara bulan maret

sampai dengan bulan agustus dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26 – 31,2 0C pada siang hari dan 23 – 25 0C pada malam hari.

Adapun batas-batas wilayah Gampong Pasar Kota Bahagia adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Gampong Geulanggang Gajah
- b. Sebelah Timur : Gampong Pantoe Cut dan Kuta Bahagia
- c. Sebelah Selatan : Gampong Krueng Pantoe
- d. Sebelah Barat : Gampong Kuala Terubue dan Blang Makmur



Gambar 4.1. Peta Gampong Pasar Kota Bahagia

Sumber: Google Maps, Tahun 2022

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Gampong Pasar Kota Bahagia terbagi kedalam 3 wilayah dusun. Adapun jumlah dusun adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4. Jumlah Dusun dalam Gampong Pasar Kota Bahagia

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun Pasar	-	-
2	Dusun Jambereu	-	-
3	Dusun Kuta Baroe	-	-
	TOTAL	-	-

Sumber: Sekretariat Gampong Pasar Kota Bahagia, Tahun 2021

4.1.2. Kondisi Demografis Gampong Pasar Kota Bahagia

Jumlah penduduk Gampong Pasar Kota Bahagia sebesar 1662 jiwa, yang terdiri atas 859 laki-laki dan 803 perempuan.

Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Gampong Pasar Kota Bahagia

No	Nama Dusun	Kepala Keluarga (KK)	L	P	Jumlah Jiwa
1	Dusun Pasar	172	435	415	833
2	Dusun Jambereu	185	341	283	563
3	Dusun Kuta Baroe	80	121	153	266
Total (Σ)		473	859	803	1662

Sumber: Sekretariat Gampong Pasar Kota Bahagia, Tahun 2021

Jumlah penduduk Gampong Pasar Kota Bahagia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang disebabkan oleh bertambahnya kelahiran dan perpindahan penduduk. Pertambahan penduduk Gampong Pasar Kota Bahagia dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.6. Perkembangan Jumlah Penduduk Gampong Pasar Kota Bahagia Tahun 2018 – 2021

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2018	795	765	1560
2019	800	770	1570
2020	820	788	1608
2021	859	803	1662

Sumber: Sekretariat Gampong Pasar Kota Bahagia, Tahun 2021

Adapun mata pencaharian penduduk di Gampong Pasar Kota Bahagia banyak bergerak disektor perdagangan dan jasa, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Gampong Pasar Kota Bahagia Menurut Bidang Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	800	48 %
2	Pertambangan dan Penggalian	48	2 %
3	Industri Pengolahan	50	3 %

4	Listrik, Gas dan Air	10	1 %
5	Bangunan dan Kontruksi	207	18 %
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	300	22 %
7	Angkutan dan Komunikasi	30	2 %
8	Lembaga Keuangan	5	1 %
9	Pegawai Negeri Sipil	97	6 %
10	Polri dan TNI	20	2 %
11	Jasa-jasa lainnya	95	5 %
	Jumlah	1662	100 %

Sumber: Sekretariat Gampong Pasar Kota Bahagia, Tahun 2021

Jumlah pencari kerja di Gampong Pasar Kota Bahagia menurut kelompok umur sesuai dengan keahlian yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8. Jumlah Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	15 – 19	15	21	36
2	20 – 29	60	40	100
3	30 – 44	40	25	65
4	45 – 54	70	55	125
	Jumlah	185	138	326

Sumber: Sekretariat Gampong Pasar Kota Bahagia, Tahun 2021

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Peran Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia

Dalam kehidupan masyarakat gampong tentu adanya suatu aturan, dimana aturan tersebut mengatur tentang kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari yang dikenal dengan qanun gampong. Qanun gampong merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan gampong dan mengatur kehidupan masyarakat gampong sesuai dengan kebiasaannya. Berdasarkan Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong, Tuha peut merupakan salah satu tokoh yang paling berperan dalam perumusan qanun gampong, karena salah satu dari kedudukan tuha peut di gampong adalah menyusun dan merumuskan qanun gampong bersama dengan keuchik.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa di Gampong Pasar Kota Bahagia tuha peut memiliki peran dalam perumusan qanun gampong sesuai dengan yang terkandung dalam Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong, hal tersebut terlihat dan terungkap dalam penelitian lapangan.

Menurut Bapak Sabirin, Keuchik Gampong Pasar Kota Bahagia, mengatakan bahwa:

“Keuchik dan tuha peut tetap sangat berkontribusi dalam perumusan qanun gampong, karena ketika ada permasalahan di gampong masyarakat harus terlebih dulu melapor kepada tuha peut, kemudian tuha peut berkoordinasi dengan keuchik untuk menyelesaikan permasalahan dan di adakan lah sidang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang tujuan akhir dari sidang tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak”.⁴⁵

Tuha peut dalam perumusan qanun gampong tentunya tidak sendiri, melainkan banyak melibatkan banyak pihak diantaranya yaitu keuchik, karena keuchik merupakan pemberi keputusan terhadap hasil akhir dari perumusan qanun gampong. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sabirin selaku keuchik Gampong Pasar Kota Bahagia, beliau menambahkan:

“Keuchik juga berperan dalam perumusan qanun gampong bersama dengan tuha peut, bahu membahu, duduk musyawarah bermufakat, karena isi dalam qanun harus dimusyawarahkan, tidak bisa ditetapkan oleh keuchik saja walaupun keuchik adalah pimpinan digampong, tetap harus kerja sama dengan tuha peut sebagai badan legislatif digampong, dan harus duduk musyawarah dengan semua aparatur yang ada digampong”.⁴⁶

Kemudian selanjutnya Bapak Sabirin, selaku keuchik Gampong Pasar Kota Bahagia, mengatakan:

“Qanun adalah salah satu peraturan gampong yang apabila ada permasalahan di gampong itu tidak harus lagi bimbang atau ragu lagi karena sudah ada qanun digampong, dengan adanya qanun gampong masyarakat jangan lagi sedikit-sedikit melapor ke polsek atau koramil karena sudah bisa diselesaikan digampong, itulah fungsi qanun gampong yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ditingkat gampong”.⁴⁷

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Sabirin, Keuchik Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 17 Juni 2022.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Sabirin, Keuchik Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 17 Juni 2022.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Sabirin, Keuchik Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 17 Juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa tuha peut mempunyai peran dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia, akan tetapi dalam perumusan qanun terkadang ada timbul masalah seperti perbedaan pendapat antara tuha peut dengan aparatur gampong lainnya sehingga perumusan qanun gampong menjadi terhambat. Perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi, dengan kebebasan seseorang dapat berprakarsa untuk menempuh langkah-langkah terbaik demi mengembangkan diri dan masyarakat bangsanya.⁴⁸

Perumusan qanun gampong merupakan salah satu tugas dari tuha peut sebagai badan legislatif ditingkat gampong sesuai dengan yang terkandung dalam qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulhelmi selaku ketua tuha peut Gampong Pasar Kota Bahagia, beliau mengatakan:

“Tentu dalam perumusan qanun gampong tuha peut sangat berperan, tetapi yang terlibat dalam perumusan qanun gampong meliputi semua aparatur yang ada digampong, bukan hanya tuha peut dan keuchik saja tetapi semua tokoh dan aparatur gampong juga terlibat. Seperti Dewan Perwakilan Rakyat, dalam perumusan qanun gampong tuha peut juga membuat rancangan, kemudian dibahas, setelah dibahas apabila sudah sesuai maka bisa diputuskan melalui musyawarah”.⁴⁹

⁴⁸ Ellya Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Tapis, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni, 2016.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Ketua Tuha Peut Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 18 Juni 2022.

Selanjutnya Bapak Zulhelmi, selaku ketua tuha peut Gampong Pasar Kota Bahagia, menambahkan:

“Qanun gampong adalah peraturan-peraturan yang dijalankan digampong, jika di aceh namanya qanun, qanun artinya peraturan sesuai dengan bahasa arab, karena di aceh berlaku syariat islam. Oleh karena itu, qanun gampong dibuat berdasarkan dengan kondisi gampong masing-masing, artinya qanun setiap gampong berbeda-beda”.⁵⁰

Qanun gampong berisi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi digampong, akan tetapi bisa jadi qanun yang sudah dibuat tidak menunggu terjadi suatu permasalahan digampong, dimana nantinya qanun tersebut bisa menjadi acuan bagi tuha peut dan aparaturnya gampong untuk mengantisipasi jika suatu saat permasalahan tersebut muncul ditengah masyarakat gampong. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulhelmi selaku ketua tuha peut Gampong Pasar Kota Bahagia, beliau mengatakan:

“Qanun yang di buat di gampong harus sesuai dengan kepentingan masyarakat, karena qanun gampong adalah peraturan yang di jalankan di gampong yang dibuat berdasarkan tujuan dan kepentingan bersama, dengan adanya qanun gampong maka akan terciptanya keamanan di gampong. Akan tetapi terkadang qanun yang di buat tersebut ada yang tidak setuju dan mendapat pertentangan oleh berbagai pihak yang kontra akan qanun yang dibuat tersebut. Oleh karena itu, qanun gampong di buat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pancasila, Alquran dan hadis”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dipahami dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia tuha peut memiliki peran, akan

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Ketua Tuha Peut Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 18 Juni 2022.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Ketua Tuha Peut Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 18 Juni 2022.

tetapi tuha peut dalam perumusan qanun gampong juga bekerja sama dengan semua aparaturnya yang ada digampong untuk bersama-sama duduk bermusyawarah untuk merumuskan qanun gampong berdasarkan dengan kondisi gampong dan juga sesuai dengan kepentingan masyarakat digampong.

Menyangkut dana anggaran dari perumusan qanun gampong, Bapak Zulhelmi, selaku ketua tuha peut Gampong Pasar Kota Bahagia, mengatakan:

“Seharusnya tuha peut membuat sidang minimal 3 kali dalam satu tahun, dari sidang tersebut nantinya akan dianggarkan dana dari gampong untuk sidang, uang yang dianggarkan untuk sidang berjumlah Rp. 25.000.000., untuk setiap tahunnya. Sidang dilaksanakan apabila ada permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian dan lain sebagainya”.⁵²

Selanjutnya Bapak Sabirin, selaku keuchik Gampong Pasar Kota Bahagia, mengatakan:

“Dalam penyusunan qanun gampong tidak dianggarkan dana, biaya rapat untuk penyusunan qanun pun tidak ada dan harus keuchik bersama aparaturnya lainnya yang harus mengeluarkan dana pribadi masing-masing untuk penggunaan biaya rapat, dana yang dianggarkan itu hanya untuk uang sidang yang dilaksanakan oleh tuha peut digampong, uang tersebut bersumber dari anggaran dana gampong yang sudah ditetapkan”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam perumusan qanun gampong tidak dianggarkan dana dari gampong, tuha peut bersama dengan aparaturnya lainnya harus mengandalkan dana pribadi dari masing-masing pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan dan perumusan qanun gampong. Dana yang ada

⁵² Wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Ketua Tuha Peut Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 18 Juni 2022.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Sabirin, Keuchik Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 17 Juni 2022.

dianggarkan dari gampong hanya sebatas untuk uang sidang, dimana sidang tersebut dilaksanakan apabila ada terjadinya permasalahan didalam gampong yang berjumlah Rp. 25.000.000., untuk setiap tahunnya.

Dalam perumusan qanun gampong, terkadang masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang adanya qanun tersebut, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang qanun gampong yang sudah dibuat. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Musliadi, selaku anggota tuha peut Gampong Pasar Kota Bahagia, beliau mengatakan:

“Setelah perumusan qanun maka harus diadakannya sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui tentang adanya qanun tersebut. Qanun yang ada di Gampong Pasar Kota Bahagia berpedoman pada qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong, yang dibuat berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan”.⁵⁴

Selanjutnya Bapak Musliadi, selaku anggota tuha peut Gampong Pasar Kota Bahagia, menambahkan:

“Tuha peut merupakan badan legislatif di tingkat gampong yang mempunyai tugas untuk menyusun dan merumuskan qanun gampong, tuha peut merumuskan qanun gampong bersama dengan anggota-anggota tuha peut dan juga bersama dengan keuchik dan aparatur gampong lainnya, dalam perumusan qanun gampong juga melibatkan berbagai pihak seperti keuchik, tokoh adat, tokoh agama, ketua pemuda dan tokoh perempuan”.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Musliadi, anggota Tuha Peut Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 18 Juni 2022.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Musliadi, anggota Tuha Peut Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 18 Juni 2022.

Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat, maka masyarakat bisa mengetahui tentang qanun yang sudah dibuat untuk nantinya masyarakat bisa ikut serta dalam penerapan qanun tersebut dan mengikuti aturan dari setiap qanun yang sudah dibuat, yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan kepentingan masyarakat digampong.

Di Gampong Pasar Kota Bahagia perumusan qanun gampong dilaksanakan oleh tuha peut dan keuchik melalui musyawarah bersama dengan aparaturnya dan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut dilibatkan. Setiap perwakilan tokoh dan masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan pendapat masing-masing dalam perumusan qanun sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di Gampong Pasar Kota Bahagia. Pendapat dari setiap perwakilan tokoh dan masyarakat akan dimusyawarahkan dan diputuskan oleh tuha peut bersama dengan keuchik. Tuha peut memiliki peran dan kewenangan dalam memutuskan hasil musyawarah bersama dengan keuchik, setelah diputuskan barulah kemudian ditetapkan sebuah qanun gampong.

Menyangkut dengan perumusan qanun gampong tentu tuha peut tidak sendiri, melainkan juga melibatkan tokoh-tokoh seperti tokoh adat, tokoh agama, ketua pemuda dan tokoh perempuan. Digampong pasti ada aturan yang mengatur tentang adat dimana masyarakat harus mengikutinya, aturan tersebut bisa berbentuk tulisan atau lisan, dan di Gampong Pasar Kota Bahagia aturan tertulis tersebut dibuat kedalam sebuah bentuk qanun yang mengatur tentang adat istiadat digampong.

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainal H. M. Amin, selaku tokoh adat Gampong Pasar Kota Bahagia, beliau mengatakan:

“Tokoh adat kan banyak mengurus hal yang berkaitan dengan adat digampong, seperti pertunangan itukan ada adat istiadatnya, jadi tokoh adat mengurus hal tersebut karna tiap antar gampong atau daerah kan berbeda-beda adatnya, nanti adat pertunangan digampong kita bagaimana dan adat pertunangan digampong orang lain bagaimana, itu nanti tokoh adat yang akan mengurusnya, tapi nanti urusan adat pertunangan ini akan kita rumuskan ke dalam bentuk qanun atau peraturan gampong yang kita rancang bersama tuha peut ketika dalam perumusan qanun gampong, maka di Gampong Pasar Kota Bahagia lahirlah qanun tentang pertunangan”.⁵⁶

Selanjutnya Bapak Zainal H. M. Amin, selaku tokoh adat Gampong Pasar Kota Bahagia, menambahkan:

“Intinya adat yang sudah dibuat harus ada catatannya seperti dirumuskan kedalam sebuah qanun. Contoh lain seperti di Gampong Pasar Kota Bahagia dulunya ada hiburan musik keyboard dalam acara pernikahan, ini kan bertentangan dengan tokoh agama yang melarang acara pertunjukan musik secara meriah dalam acara pernikahan, tapi kan secara adat tidak masalah, maka nanti akan kita musyawarahkan terlebih dahulu bersama dengan tuha peut, tokoh agama dan tokoh lainnya ketika perumusan qanun gampong, apakah hiburan musik keyboard boleh ditampilkan atau tidak ketika acara pernikahan, dan di Gampong Pasar Kota Bahagia hiburan musik keyboard ini sudah tidak ada lagi didalam acara pernikahan karena tidak sesuai dan bertentangan dengan agama”.⁵⁷

Dari segi agama tentu setiap gampong memiliki aturan tersendiri, aturan tersebut harus dijalankan sesuai dengan kondisi dan situasi digampong. Tokoh agama adalah orang yang paling berpengaruh dalam menjalankan aturan tersebut, karena tokoh agama merupakan contoh teladan bagi masyarakat dan memiliki pengaruh

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Zainal H. M. Amin, Tokoh Adat Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 19 Juni 2022.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Zainal H. M. Amin, Tokoh Adat Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 19 Juni 2022.

besar dari segi agama digampong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tgk.

Hakami, selaku tokoh agama Gampong Pasar Kota Bahagia, beliau mengatakan:

“Bagaimana supaya masyarakat itu menjadi baik, berarti aparat-aparat gampong harus terlibat langsung dalam bidang agama, seperti contoh kegiatan-kegiatan dimesjid, itu harus ada terlibat aparat gampong, seperti sholat lima waktu berjamaah dimesjid walaupun tidak sering nanti ketika dilihat oleh masyarakat, aparat gampong harus ada terlibat dalam bidang urusan agama, sehingga bisa menjadi contoh bagi masyarakat digampong”.⁵⁸

Lebih lanjut Bapak Tgk. Hakami, selaku tokoh agama Gampong Pasar Kota Bahagia, menambahkan:

“Mengenai qanun otomatis jika ada menyangkut dengan agama maka tokoh agama yang akan musyawarah dan menyelesaikannya dengan tuha peut dan aparatur gampong lainnya ketika dalam perumusan qanun gampong. Jadi tuha peut ini kan dipilih jadi tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam perumusan qanun gampong, maka harus bertanya dulu kepada tokoh agama digampong, misal tuha peut perlu qanun tertentu yang berkaitan dengan agama berdasarkan rancangan, maka tanyakan pada tokoh agama nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat digampong”.⁵⁹

Selain tokoh agama, digampong partisipasi pemuda dalam perumusan qanun gampong juga sangat dibutuhkan, karena selain untuk memenuhi semua unsur dalam perumusan, juga sebagai ajang pemuda untuk menyampaikan pendapat dan solusi mengenai perkembangan kondisi dan situasi digampong. Dalam struktur gampong, pemuda dipimpin oleh seorang ketua pemuda, dimana ketua pemuda mempunyai tugas untuk memimpin dan merangkul semua kalangan anak muda yang ada

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Tgk. Hakami, Tokoh Agama Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 20 Juni 2022.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Tgk. Hakami, Tokoh Agama Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 20 Juni 2022.

digampong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahmud, selaku ketua pemuda Gampong Pasar Kota Bahagia, mengatakan:

“Dalam perumusan qanun gampong bersama tuha peut, pemuda juga memberikan pendapat dan usulan, seperti pemuda ingin mengusulkan berapa biaya sanksi yang diberikan bagi yang melanggar qanun di gampong, jadi harus di musyawarahkan dulu dengan tuha peut, setelah di setuju oleh tuha peut dan keuchik maka nanti di tetapkan biaya sanksi di gampong bagi yang melanggar qanun”.⁶⁰

Lebih lanjut Bapak Mahmud, selaku ketua pemuda Gampong Pasar Kota Bahagia, menambahkan:

“Di dalam qanun sebenarnya bisa saja di tetapkan biaya sanksi tersebut untuk efek jera bagi yang melanggar qanun, apalagi jika ada masyarakat dari luar ingin melanggar qanun di gampong dia jadi harus berpikir dua kali karena adanya biaya sanksi tersebut”.⁶¹

Keterlibatan pemuda dalam perumusan qanun gampong bersama tuha peut tidak terlepas dari tugas pemuda sebagai penerus generasi kedepan, oleh karena itu pemuda harus dituntut aktif dalam setiap kegiatan digampong apalagi yang berkaitan dengan kemajuan gampong. Digampong perempuan juga merupakan tokoh yang yang perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan, termasuk dalam perumusan qanun gampong, karena ada beberapa masalah yang memang hanya kaum perempuan yang bisa menyelesaikannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Cut Linda selaku tokoh perempuan Gampong Pasar Kota Bahagia, mengatakan:

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Mahmud, Ketua Pemuda Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 21 Juni 2022.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Mahmud, Ketua Pemuda Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 21 Juni 2022.

“Dalam perumusan qanun gampong sebenarnya perempuan juga ikut terlibat, tapi terkadang ketika ada pertemuan dengan aparat gampong perempuan sering tidak tahu, seperti ada pertemuan yang membahas PKK kalau tidak ada kaum perempuan bagaimana dibahas, karena PKK itu kan menyangkut dengan kegiatan perempuan seperti ibu-ibu digampong. Sebenarnya dalam anggota tuha peut harus ada tokoh perempuan disitu, agar kami perempuan bisa menyelesaikan permasalahan perempuan”.⁶²

Lebih lanjut Ibu Cut Linda, selaku tokoh perempuan Gampong Pasar Kota

Bahagia, menambahkan:

“Seharusnya jika ada pihak perempuan dalam anggota tuha peut nanti perempuan bisa mengeluarkan pendapat atau solusi untuk kedepan, misal kita buat aturan bahwa setiap lorong harus ada perwakilan pihak perempuan untuk menghadiri perumusan qanun, seharusnya kan seperti itu untuk melibatkan pihak perempuan dalam perumusan qanun atau kegiatannya lainnya. Jadi selama ini wanita terlibat tapi pasif atau tidak terlalu aktif”.⁶³

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan tokoh-tokoh lain seperti tokoh adat, tokoh agama, ketua pemuda dan tokoh perempuan dalam perumusan qanun gampong bersama tuha peut sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan jalannya perumusan qanun gampong, dan setiap tokoh tersebut mempunyai pendapat dan solusi masing-masing dalam perumusan qanun gampong bersama tuha peut, dan dalam perumusan qanun gampong setiap tokoh yang ikut terlibat tentunya memiliki pendapat atau saran yang memungkinkan bagi tuha peut untuk menimbang dan menindaklanjuti setiap pendapat dan saran dari setiap tokoh yang ikut terlibat dalam perumusan qanun gampong tersebut.

⁶² Wawancara dengan Ibu Cut Linda, Tokoh Perempuan Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 22 Juni 2022.

⁶³ Wawancara dengan Ibu Cut Linda, Tokoh Perempuan Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 22 Juni 2022.

4.2.2. Kendala Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia

Dalam perumusan qanun gampong pasti tuha peut memiliki kendala dari berbagai aspek, baik kendala dari segi materi atau non materi, sehingga perumusan qanun gampong menjadi terhambat. Adapun aspek-aspek kendala tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Komunikasi Sesama Perangkat Gampong

Komunikasi merupakan suatu proses dalam penyampaian pesan, ide atau gagasan. Dalam perumusan qanun gampong tentu melibatkan banyak pihak selain tuha peut dan setiap pihak yang terlibat tersebut memiliki ide nya masing-masing, sehingga ketika dalam proses perumusan qanun gampong terbentur ide atau pendapat dari masing-masing pihak sehingga menimbulkan permasalahan. Di Gampong Pasar Kota Bahagia peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong masih belum maksimal, karena dalam perumusan qanun gampong tersebut masih ada perselisihan pendapat antara tuha peut gampong dengan perangkat gampong seperti keuchik, tokoh adat, tokoh agama, ketua pemuda, tokoh perempuan dan perangkat gampong lainnya, sehingga menyebabkan perumusan qanun gampong menjadi terhambat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sabirin, selaku keuchik Gampong Pasar Kota Bahagia, beliau mengatakan:

“Di Gampong Pasar Kota Bahagia memang tuha peut memiliki peran dalam perumusan qanun gampong, akan tetapi dalam perumusan qanun terkadang

ada timbul masalah seperti perbedaan pendapat sehingga terbentur pendapat antara tuha peut dengan keuchik, tetapi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut maka kita berikan pemahaman kepada tuha peut dan kita jelaskan maksud dari pendapat yang keuchik berikan”.⁶⁴

Selanjutnya Bapak Musliadi, selaku anggota tuha peut Gampong Pasar Kota

Bahagia, mengatakan:

“Kendala tuha peut pada saat perumusan qanun gampong sering terjadi hanya karena perbedaan pendapat dengan berbagai pihak yang ikut terlibat dalam perumusan qanun gampong, sehingga menimbulkan perdebatan antara tuha peut dengan perangkat gampong ketika perumusan qanun gampong”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan qanun gampong tuha peut mempunyai kendala pada aspek komunikasi sesama perangkat gampong, sehingga menimbulkan perdebatan antara tuha peut dengan perangkat gampong lainnya dan perdebatan ini bisa menjadikan proses perumusan qanun menjadi terhambat.

b. Aspek Tanggung Jawab Bersama

Tanggung jawab merupakan kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tuha peut sebagai tokoh yang berperan dalam perumusan qanun gampong mempunyai tanggung jawab terhadap semua proses dan hasil dari perumusan qanun gampong. Adapun wujud dari tanggung jawab tuha peut dalam perumusan qanun dapat berupa fisik atau non fisik, akan tetapi di

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sabirin, Keuchik Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 17 Juni 2022.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Musliadi, anggota Tuha Peut Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 18 Juni 2022.

Gampong Pasar Kota Bahagia tuha peut masih belum sepenuhnya bertanggung jawab ketika dalam perumusan qanun gampong, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulhelmi, selaku ketua tuha peut Gampong Pasar Kota Bahagia, beliau mengatakan:

“Kendala tuha peut dalam perumusan qanun gampong adalah masih minimnya ilmu pengetahuan dari 4 bidang ilmu seperti ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu akhlak dan ilmu tasawuf, sehingga terkadang perumusan qanun gampong menjadi terhambat karena kurangnya ilmu pengetahuan dari 4 bidang ilmu tersebut”.⁶⁶

Tuha peut sebagai perumus dari qanun gampong tentu harus memiliki ilmu yang baik dibidang ilmu yang disebutkan dari hasil wawancara diatas, agar qanun yang dibuat bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Bapak Zulhelmi, selaku ketua tuha peut Gampong Pasar Kota Bahagia, beliau menambahkan:

“Seharusnya dalam struktur tuha peut harus ada unsur cerdik pandai, cerdik adat istiadat, unsur agama, sebenarnya unsur-unsur tersebut harus ada dalam struktur tuha peut. Sehingga ketika terjun langsung di masyarakat setiap tuha peut sudah memiliki kemampuan dan keahlian masing-masing di bidangnya”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tuha peut sebagai perumus dari qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia masih belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam perumusan qanun gampong karena masih minimnya ilmu pengetahuan dari 4 bidang ilmu seperti ilmu tauhid, ilmu fiqih,

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Ketua Tuha Peut Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 18 Juni 2022.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Ketua Tuha Peut Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 18 Juni 2022.

ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Oleh karena itu seharusnya tuha peut kedepan harus sudah menguasai 4 bidang ilmu tersebut agar qanun yang dirumuskan bisa memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggung jawab kan.

c. Aspek Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi adalah proses penanaman kebiasaan atau nilai dan aturan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menyesuaikan diri terhadap bagaimana aturan tersebut dijalankan. Di Gampong Pasar Kota Bahagia, sosialisasi tuha peut terhadap qanun gampong kepada masyarakat masih kurang, terkadang masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang qanun tersebut. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Zulhelmi, selaku ketua tuha peut Gampong Pasar Kota Bahagia, mengatakan:

“Kendala utama dari perumusan qanun gampong adalah pada kurangnya partisipasi masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya qanun, maka perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat tentang qanun yang sudah di buat di gampong. Tetapi sering juga ketika sosialisasi banyak terjadinya perbedaan pendapat di tengah masyarakat, dan tindakan tuha peut jika ada permasalahan ketika sosialisasi qanun yaitu dengan musyawarah bersama dengan aparatur gampong lainnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut”.⁶⁸

Selanjutnya Bapak Musliadi, selaku anggota tuha peut Gampong Pasar Kota Bahagia, mengatakan:

“Seharusnya setelah perumusan qanun harus ada di adakannya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang qanun yang sudah di

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Ketua Tuha Peut Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 18 Juni 2022.

buat, akan tetapi kita belum bisa menyosialisasikan qanun gampong karena masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan qanun gampong”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tuha peut Gampong Pasar Kota Bahagia masih belum maksimal dalam hal sosialisasi qanun kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat belum mengetahui tentang adanya qanun digampong, dan membuat masyarakat tidak bisa berpartisipasi penuh dalam perumusan qanun gampong. Oleh karena itu seharusnya kedepan tuha peut harus sudah bisa menyosialisasikan qanun kepada masyarakat secara maksimal.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Peran Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa di Gampong Pasar Kota Bahagia, tuha peut mempunyai peran dalam perumusan qanun gampong bersama dengan keuchik dan perangkat gampong yang terlibat dalam perumusan qanun. Sesuai dengan Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong, tuha peut gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong, sebagai mitra kerja pemerintah gampong dengan prinsip saling hormat menghormati dan tuha peut gampong harus berdomisili digampong yang bersangkutan. Anggota tuha peut gampong adalah wakil dari penduduk gampong, berdasarkan keterwakilan unsur

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Musliadi, anggota Tuha Peut Gampong Pasar Kota Bahagia tanggal 18 Juni 2022.

ulama, pemuka adat, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, cerdik pandai dan cendekiawan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat dan masa jabatan anggota tuha peut gampong adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan/ kembali untuk 1 kali masa jabatan.⁷⁰

Dalam perumusan qanun gampong, tuha peut mempunyai kewenangan untuk menyusun dan merumuskan qanun gampong bersama dengan keuchik. Perumusan qanun gampong dibuat berdasarkan dengan kondisi dan situasi masyarakat gampong, dalam hal ini tuha peut kemudian mengusulkan hasil penyusunan qanun kepada keuchik dan dimusyawarahkan dengan semua tokoh dan perangkat gampong untuk selanjutnya diputuskan oleh keuchik. Qanun yang dibuat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta menjaga ketertiban digampong yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Kewenangan yang diberikan pemerintahan Kabupaten/Kota terhadap pemerintahan gampong atas upaya implementasi qanun gampong merupakan salah satu program utama yang dilakukan dalam upaya memaksimalkan potensi sumber daya gampong dan mewujudkan optimalisasi pemerintahan gampong sesuai dengan visi dan misi yang ada dalam qanun gampong. Melalui qanun diharapkan peran dan fungsi dari kelembagaan gampong dapat berperan aktif dan bersinergi satu sama lainnya dalam proses pembangunan gampong. Bila perangkat gampong yang ada

⁷⁰ Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 *Tentang Pemerintahan Gampong*.

tidak mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya yang telah direvitalisasi dengan qanun gampong, tentunya akan memberi pengaruh terhadap lemahnya sumber daya gampong baik secara politik, ekonomi maupun budaya.⁷¹

Dengan adanya qanun gampong, maka dapat memaksimalkan kinerja dari perangkat gampong terutama tuha peut untuk melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan gampong, dan tidak hanya tuha peut saja tetapi mencakup semua perangkat yang ada digampong agar dalam melaksanakan tugasnya tuha peut dan perangkat gampong bisa bekerja dengan maksimal dan dapat memberikan dampak kemajuan bagi gampong yang dipimpinnya.

Adapun tuha peut gampong mempunyai fungsi dan wewenang:⁷²

1. Mengayomi adat istiadat
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Menetapkan qanun gampong bersama keuchik
4. Membentuk panitia pemilihan keuchik
5. Mengawasi pengangkatan dan pemberhentian keuchik
6. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong

Salah satu fungsi dan wewenang tuha peut adalah menetapkan qanun gampong bersama keuchik. Keuchik merupakan mitra kerja tuha peut dalam urusan

⁷¹ Mahmuddin, *Qanun dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong*, Jurnal Al-Ijtima'I, Vol. 1, No. 2, Maret, 2016.

⁷² Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 *Tentang Pemerintahan Gampong*.

pemerintahan gampong, keuchik berkedudukan sebagai badan eksekutif digampong yang memiliki tugas untuk menjalankan qanun, tetapi tetap dalam pengawasan tuha peut. Sedangkan tuha peut adalah badan legislatif ditingkat gampong yang memiliki tugas untuk menyusun dan merumuskan qanun gampong bersama dengan keuchik. Sebagai mitra dalam bekerja tentu tuha peut dan keuchik saling bekerja sama dalam menyelesaikan urusan pemerintahan gampong, tidak hanya dalam urusan pemerintahan saja, tetapi juga dalam menyelesaikan permasalahan yang ada digampong.

Keuchik sebagai lembaga eksekutif dan tuha peut sebagai lembaga legislatif dalam menjalankan roda-roda pemerintahan harus saling bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kedua lembaga ini saling berkaitan satu sama lain. Dimana keuchik sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong, sedangkan tuha peut sebagai wadah perwujudan pelaksanaan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan gampong. Oleh karena itu, keuchik dan tuha peut yang dipilih dan diangkat haruslah dapat memahami seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.⁷³

Fungsi dan wewenang tuha peut selain menetapkan qanun gampong bersama keuchik yaitu seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sama hal

⁷³ Andri Kurniawan, *Tugas dan fungsi Keuchik, Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan: Qanun No 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, September, 2010.

nya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, provinsi maupun kabupaten/kota. Aspirasi masyarakat nantinya akan ditampung oleh tuha peut untuk kemudian dimusyawarahkan bersama keuchik, setelah dimusyawarahkan barulah diputuskan hasilnya secara bersama-sama. Dalam memutuskan suatu keputusan tentu harus berdasarkan kepentingan dari masyarakat, karena bagaimana pun masyarakat adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang harus dilayani.

Adapun tuha peut gampong mempunyai tugas:⁷⁴

1. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong
2. Membahas dan menyetujui qanun gampong
3. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong
4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong
5. Merumuskan kebijakan gampong bersama keuchik
6. Memberi saran dan pendapat kepada keuchik, baik diminta maupun tidak diminta
7. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan gampong, salah satu tugas tuha peut yaitu membahas dan menyetujui qanun gampong. Qanun gampong dibahas dan

⁷⁴ Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 *Tentang Pemerintahan Gampong*.

disetujui melalui musyawarah secara bersama-sama dengan semua perangkat gampong, dan qanun tersebut harus bisa menjawab segala permasalahan yang ada digampong, karena salah satu tujuan dari dibentuknya qanun adalah untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, baik permasalahan yang bersifat umum atau pribadi masyarakat. Permasalahan yang bersifat umum ini seperti kriminalitas meliputi pencurian, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Sedangkan permasalahan yang bersifat pribadi masyarakat ini yaitu seperti kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), dimana setiap permasalahan tersebut harus bisa diselesaikan melalui adanya qanun digampong.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 4 huruf (a) Qanun No. 10/2008 tentang lembaga adat ditegaskan para tuha peut dalam menjalankan fungsinya berwenang untuk menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Peran yang diberikan oleh perangkat hukum ini perlu ditegaskan kembali terutama bahwa para tuha peut juga turut bertanggungjawab akan terciptanya perdamaian dan keamanan dalam masyarakat gampong.⁷⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, tuha peut selain berperan dalam perumusan qanun gampong juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketentraman digampong, dan salah satu bentuk peran tuha peut di Gampong Pasar Kota Bahagia dalam menjaga keamanan dan ketentraman digampong yaitu dengan dibentuknya qanun tentang pencurian, tentang kekacauan di area

⁷⁵ Mahfud, Wardah, *Dekonstruksi Peran Tuha Peut Perempuan dalam Menjaga Perdamaian di Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017.

lapangan olahraga dan qanun tentang berkendara dan kecelakaan di dalam gampong.

Adapun anggota tuha peut gampong mempunyai kewajiban:⁷⁶

1. Melaksanakan dan mengamalkan syariat islam
2. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong
4. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat
6. Memproses pemilihan keuchik
7. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
8. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan
10. Bertempat tinggal tetap digampong yang bersangkutan.

⁷⁶ Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 *Tentang Pemerintahan Gampong*.

Dari kewajiban tuha peut yang disebutkan diatas, maka jelas bahwa tuha peut selain mempunyai tugas untuk menyusun dan merumuskan qanun gampong juga mempunyai tugas lain yang harus dijalankannya, karena tuha peut adalah orang yang sangat berperan dalam jalannya pemerintahan gampong.

Dalam menjalankan tugasnya digampong tuha peut mempunyai hak nya, antara lain sebagai berikut:⁷⁷

1. Meminta keterangan penyelenggaraan pemerintah gampong kepada keuchik
2. Menyatakan pendapat terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban keuchik
3. Mengusulkan kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim untuk melakukan evaluasi kinerja keuchik
4. Mengajukan rancangan qanun gampong
5. Menyampaikan usul dan pendapat
6. Memilih dan dipilih
7. Memperoleh tunjangan sidang

Dari hak tuha peut yang disebutkan diatas, salah satunya yaitu mengajukan rancangan qanun gampong, tuha peut mengajukan rancangan qanun kepada keuchik kemudian dimusyawarahkan bersama untuk kemudian diputuskan melalui hasil

⁷⁷ Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 *Tentang Pemerintahan Gampong*.

musyawarah bersama. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan diatas bahwa peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong sangat lah besar perannya, apalagi perumusan qanun gampong adalah salah satu tugas pokok dari tuha peut dan menjadi tantangan bagi tuha peut sebagai pemegang kekuasaan legislatif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui perumusan qanun. Aspirasi masyarakat gampong adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada tuha peut dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari tuha peut gampong.

Oleh karena itu, sebagai pemegang kekuasaan legislatif sudah seharusnya tuha peut bekerja dengan maksimal dalam perumusan qanun atau bahkan dalam urusan lainnya dalam pemerintahan gampong, agar terbentuknya pemerintahan yang baik serta dapat mensejahterakan masyarakat kedepan melalui aturan-aturan yang dibuat dalam bentuk qanun gampong tersebut.

4.3.2. Kendala Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kendala tuha peut dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia. Kendala-kendala tersebut meliputi beberapa aspek seperti aspek komunikasi sesama perangkat gampong, aspek tanggung jawab bersama dan aspek sosialisasi kepada masyarakat. Setiap aspek yang termasuk ke dalam kendala tuha

peut tersebut memiliki permasalahan yang berbeda-beda, mulai dari permasalahan komunikasi, tanggung jawab dan sosialisasi.

Aspek komunikasi, komunikasi merupakan suatu proses dalam pemindahan informasi dari satu individu kepada satu individu atau dari satu kelompok kepada satu kelompok, sehingga terkadang dalam komunikasi menimbulkan perbedaan dalam penyampaian informasi dan muncul lah suatu permasalahan seperti perbedaan pendapat, terjadinya perdebatan dan lain sebagainya. Begitu juga halnya di Gampong Pasar Kota Bahagia, dalam perumusan qanun gampong tuha peut dan aparatur gampong lainnya sering mengalami masalah pada aspek komunikasi sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan terjadinya perdebatan antara tuha peut dengan perangkat gampong.

Komunikasi merupakan suatu proses dimana suatu individu atau kelompok bertukar informasi baik berupa pesan lisan atau tertulis, sehingga komunikasi sering menjadi suatu bibit permasalahan bagi suatu individu atau kelompok dalam berkomunikasi. Demikian pula halnya di Gampong Pasar Kota Bahagia, tuha peut dalam perumusan qanun gampong sering mengalami permasalahan antar sesama perangkat gampong. Permasalahan tersebut seperti perbedaan pendapat, perbedaan ide atau gagasan sehingga memunculkan perdebatan antara tuha peut dengan sesama perangkat gampong lainnya. Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan komunikasi ini bisa diselesaikan secara musyawarah bersama untuk menyatukan ide,

pendapat dan gagasan bagi tuha peut dan aparatur gampong untuk menyelesaikan permasalahan komunikasi tersebut.

Aspek tanggung jawab, tanggung jawab adalah bentuk kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja atau tidak disengaja melakukannya. Dalam pemerintahan gampong, aparatur gampong merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap jalannya pemerintahan gampong. Seperti dalam perumusan qanun gampong, tuha peut adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap proses perumusan, karena perumusan qanun gampong adalah tugas dari tuha peut bersama dengan keuchik. Tanggung jawab tuha peut dalam perumusan qanun gampong yaitu mulai dari pengajuan, penyusunan hingga perumusan qanun gampong. Sehingga tuha peut menjadi tokoh yang paling besar kontribusinya dan tanggung jawabnya dalam perumusan qanun gampong.

Tuha peut adalah lembaga perwakilan masyarakat gampong, sama halnya dengan lembaga legislatif, peran tuha peut sangat besar dalam menampung aspirasi masyarakat yang kemudian dibahas dalam perumusan qanun gampong. Aspirasi masyarakat adalah keinginan atau harapan masyarakat yang kemudian ditampung oleh tuha peut, dan tuha peut mempunyai tanggung jawab untuk menampung aspirasi tersebut, karena tuha peut mempunyai kewenangan dalam perumusan qanun gampong yang memiliki payung hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Setiap wewenang memiliki tanggung jawab yang harus dipikul, karena tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

Wewenang itu melekat pada jabatan, namun dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi.⁷⁸ Menurut F.R. Bothlingk perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili, wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya. Meskipun kewenangan itu melekat pada jabatan yang membawa konsekuensi melekatnya tanggung jawab pada jabatan yang bersangkutan, namun dapat saja dalam pelaksanaan kewenangan itu tanggung jawabnya dibebankan kepada pribadi.

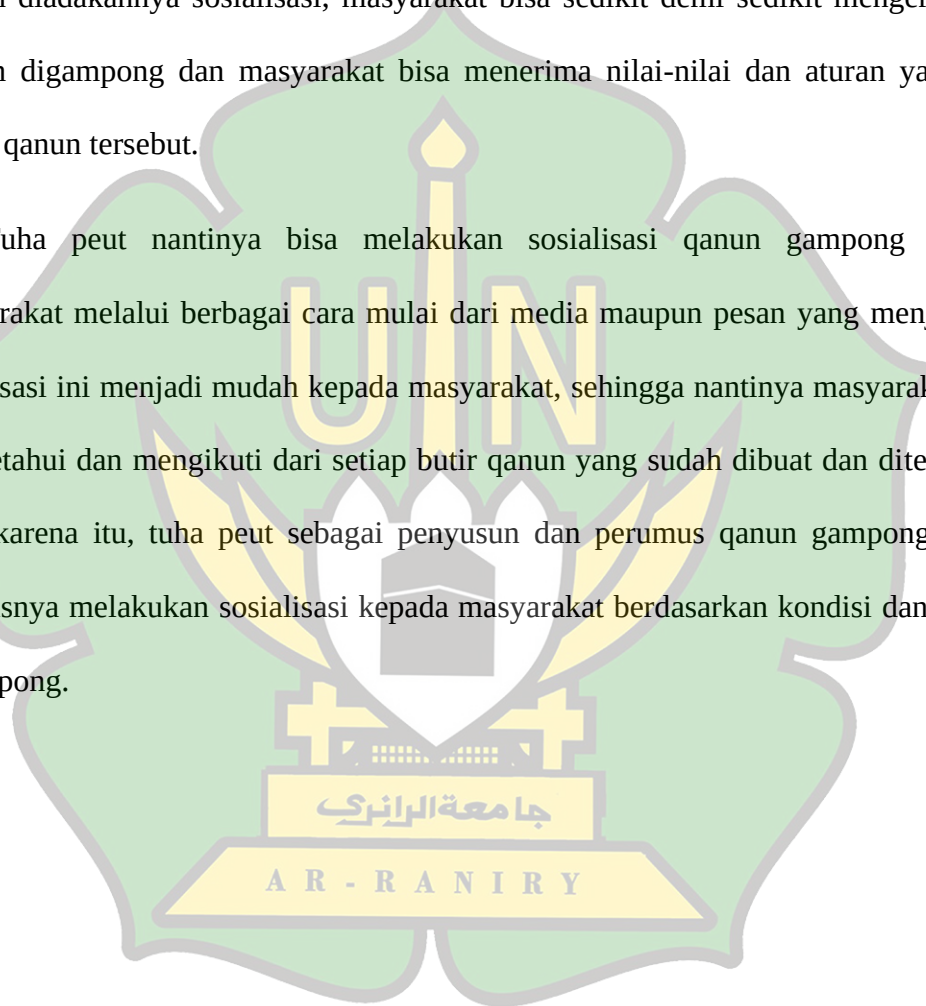
Oleh karena itu, tuha peut sebagai pemegang jabatan legislatif ditingkat gampong yang memiliki kewenangan dalam perumusan qanun gampong memiliki tanggung jawab yang harus dijalankannya sesuai dengan peraturan yang sudah ada, sehingga kewenangan tuha peut dalam perumusan qanun gampong dapat dipertanggung jawabkan dan tidak merugikan banyak pihak terutama masyarakat digampong.

Aspek sosialisasi, sosialisasi adalah suatu proses pengenalan terhadap suatu sistem seperti memperkenalkan suatu hal baru kepada individu atau kelompok.

⁷⁸ Julista. Mustamu, *Diskresi dan Tanggung jawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 2, April-Juni, 2011.

Perumusan qanun gampong tentu merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat yang masih belum mengerti hukum, maka sosialisasi adalah salah satu cara terbaik untuk mengenalkan qanun yang sudah dibuat kepada masyarakat. Dengan demikian setelah diadakannya sosialisasi, masyarakat bisa sedikit demi sedikit mengerti akan hukum digampong dan masyarakat bisa menerima nilai-nilai dan aturan yang ada dalam qanun tersebut.

Tuha peut nantinya bisa melakukan sosialisasi qanun gampong kepada masyarakat melalui berbagai cara mulai dari media maupun pesan yang menjadikan sosialisasi ini menjadi mudah kepada masyarakat, sehingga nantinya masyarakat bisa mengetahui dan mengikuti dari setiap butir qanun yang sudah dibuat dan ditetapkan. Oleh karena itu, tuha peut sebagai penyusun dan perumus qanun gampong sudah seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat berdasarkan kondisi dan situasi digampong.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang Peran Tuha Peut Dalam Perumusan Qanun Gampong Di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia masih kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam perumusan qanun gampong, sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong. Hal ini karena anggota tuha peut masih kurang memahami tugasnya dalam perumusan qanun gampong, seperti kurangnya menguasai ilmu pengetahuan, sehingga seharusnya setiap tuha peut memiliki kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam perumusan qanun gampong. Penyebab lain dari masih kurang maksimal nya peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong adalah karena kurang tegasnya tuha peut untuk mengambil keputusan ketika musyawarah perumusan qanun gampong, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat dengan sesama aparatur gampong dan mengakibatkan perumusan qanun gampong menjadi terhambat.

2. Kendala tuha peut dalam perumusan qanun gampong adalah masih kurangnya kemampuan dan keahlian dari setiap anggota tuha peut dalam menguasai 4 bidang ilmu seperti ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu akhlak dan ilmu tasawuf, sehingga seharusnya setiap tuha peut memiliki kemampuan dan keahlian dalam setiap 4 bidang ilmu tersebut, bukan berarti tuha peut itu 4 orang, tetapi maksudnya yang menjadi tuha peut itu adalah orang-orang yang mengerti dan paham terhadap 4 bidang ilmu tersebut. Kendala lain tuha peut dalam perumusan qanun gampong adalah adanya perbedaan pendapat antara tuha peut dengan sesama perangkat gampong sehingga sering terjadi perdebatan dan mengakibatkan perumusan qanun gampong menjadi terhambat.

5.2. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong harus di evaluasi kembali, mengingat bahwa tuha peut adalah pihak yang paling berkontribusi dalam perumusan qanun gampong, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh tuha peut menyangkut dengan kepentingan masyarakat, karena tuha peut adalah badan legislatif ditingkat gampong yang menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pemerintahan gampong. Oleh karena itu kinerja tuha peut dalam menjalankan tugasnya harus ditingkatkan lagi terutama dalam perumusan qanun gampong.

2. Setiap anggota tuha peut seharusnya menguasai dan memahami ilmu pengetahuan serta memiliki wawasan yang luas terkait dengan jabatan yang di embannya, apalagi tuha peut adalah pihak yang memiliki peran penting dalam perumusan qanun serta juga pihak yang memiliki peran dalam jalannya pemerintahan gampong. Oleh karena itu anggota tuha peut yang dipilih harus menguasai ilmu pengetahuan serta memiliki wawasan yang luas terutama dalam melihat kondisi dan situasi masyarakat gampong, sehingga perumusan qanun gampong menjadi terarah dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. W. Widjaja. 2010. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, (Cet.VI. Jakarta: PT Bumi Aksara).

Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).

Deddy Mulyana. 2015. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Cet. XIX, Bandung: Remaja Rosdakarya).

Edy Suhardono. 1994. *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka).

Horoepoetri Arimbi & Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta: Walhi).

Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

M. Juned, T. 2003. *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, (Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta).

Onong Uchjana Effendy. 2011. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

Saleh Suhaidy, Al-Yasa' Abubakar. 2008. *Teungku Imuem Meunasah*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet-19 (Bandung: Alfabeta)

Tripa, Sulaiman. 2019. *Rekontruksi Pemerintahan Gampong*, (Banda Aceh: Bandar Publishing).

Jurnal/Artikel Ilmiah

Adhitya Rifky Yulisprianto, Gilang Gusti Aji, *Implementasi Government Public Relations Digital Untuk Membangun Komunikasi Dua Arah (Studi Kasus Program Sapawarga Pemerintah Kota Surabaya)*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 1, No. 2, 2019.

Andri Kurniawan, *Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan: Qanun No 8 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Gampong*, Jurnal Hukum, Vol 10, No 3, November, 2019.

Andri Kurniawan, *Tugas dan fungsi Keuchik, Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan: Qanun No 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, September, 2010.

Asna Aneta, *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo*, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 1, No. 1, 2010.

Delfi Suganda, *Fungsi Strategis Tuha Peut dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*, Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Vol. 2, No. 1, 2018.

Ellya Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Tapis, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni, 2016.

Emma Fauzani, Rini Lestari, *Peran Hubungan Masyarakat PT Kereta Api Pariwisata Dalam Mempromosikan Produk Tour And Mice*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 5, No. 3, September, 2021.

Falimu, *Etika Komunikasi Pegawai Terhadap Pelayanan Penertiban Pajak Bumi dan Bangunan*, Jurnal Komunikator, Vol. 9, No. 1, Mei, 2017.

Imran D, *Peran Tuha Peut Gampong Dalam Mengawasi Pembangunan Gampong*, Jurnal At-Tasyri', Vol. XI, No. 2, Desember, 2019.

Julista, Mustamu, *Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 2, April-Juni, 2011.

Mahfud, Wardah, *Dekonstruksi Peran Tuha Peut Perempuan dalam Menjaga Perdamaian di Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017.

Mahmuddin, *Qanun dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong*, Jurnal Al-Ijtima'I, Vol. 1, No. 2, Maret. 2016.

Mahmuddin, *Qanun dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong*, Jurnal FISIP UIN Ar-Raniry.

Mujianto Solichin, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi*, Jurnal Studi Islam, Vol. 6, No. 2, Oktober, 2015.

Sholih Muadi, Ismail, *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal Review Publik, Vol. 6, No. 2, Desember, 2016.

Sri Purwanti, *Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Guru dan Pegawai di SMA Bakti Sejahtera Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutau Timur*, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 1, No. 1, 2013.

Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, No. 48, Juni-Juli, 2017.

Skripsi/Tesis

Husna, Asmaul. 2018. *Komunikasi Aparatur Gampong dalam Mencegah Pelanggaran Syari'at islam (Studi Kasus di Gampong Lamkeuneung*

Kecamatan Darussalam, Kab. Aceh Besar). **Skripsi**. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Ar-Raniry Banda Aceh.

Prasetyo, Muhammad Fajar Irawan. 2018. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Prinsip Orientasi Konsensus Good Governance (Studi Desa Mundu, Kecamatan tulung Kabupaten Klaten)*. **Skripsi**. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Jannah, Raudhatul. 2018. *Peran Tuha Peut Dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Remaja Di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar*. **Skripsi**. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Zulfikar. 2014. *Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)*. **Skripsi**. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat.

Peraturan Perundang-undangan

Qanun Pemerintah Aceh Nomor 8 Tahun 2011 *Tentang Pemerintahan Gampong* Bab V Pasal 55.

Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 *Tentang Pemerintahan Gampong*.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Lembaga Adat*

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 *Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun*

Qanun Nomor 9 KEP/TH.4/PKB/05/2021 Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan
Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Skripsi

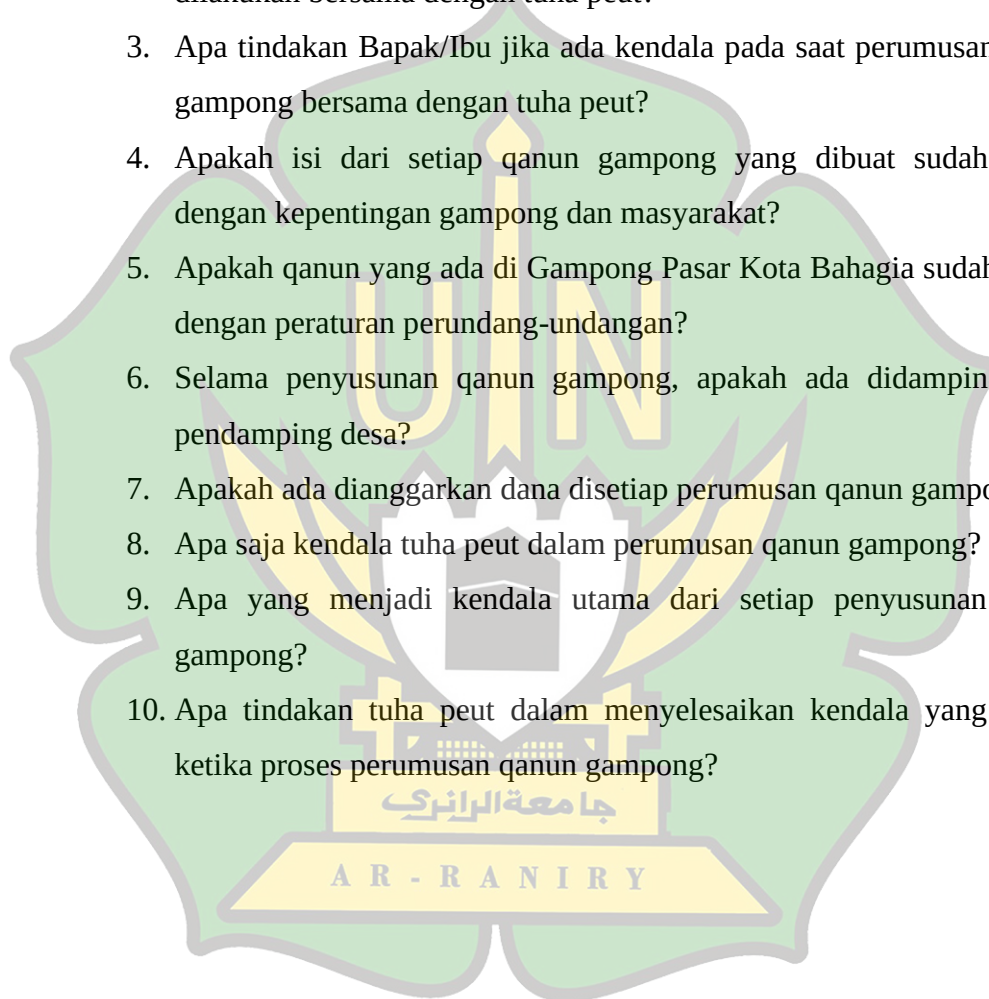
PERAN TUHA PEUT DALAM PERUMUSAN QANUN GAMPONG DI GAMPONG PASAR KOTA BAHAGIA KECAMATAN KUALA BATEE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

A. Peran Tuha Peut Dalam Perumusan Qanun Gampong

1. Menurut Bapak/Ibu apa itu qanun gampong?
2. Apakah Bapak/Ibu mempunyai peran dalam perumusan qanun gampong?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia?
4. Bagaimana kedudukan tuha peut dalam perumusan qanun gampong?
5. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan qanun gampong?
6. Apakah dalam perumusan qanun gampong ada melibatkan keuchik, tokoh adat, tokoh agama, ketua pemuda dan tokoh perempuan?
7. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh tuha peut dalam perumusan qanun gampong?
8. Apakah ada qanun yang mengatur tentang perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia?
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya perumusan qanun gampong?
10. Apa saran Bapak/Ibu kedepan terkait dengan perumusan qanun gampong?

B. Kendala Tuha Peut Dalam Perumusan Qanun Gampong

1. Apakah perumusan qanun gampong bersama dengan tuha peut sudah sesuai prosedur?
2. Apakah ada kendala ketika proses perumusan qanun gampong dilakukan bersama dengan tuha peut?
3. Apa tindakan Bapak/Ibu jika ada kendala pada saat perumusan qanun gampong bersama dengan tuha peut?
4. Apakah isi dari setiap qanun gampong yang dibuat sudah sesuai dengan kepentingan gampong dan masyarakat?
5. Apakah qanun yang ada di Gampong Pasar Kota Bahagia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
6. Selama penyusunan qanun gampong, apakah ada didampingi oleh pendamping desa?
7. Apakah ada dianggarkan dana disetiap perumusan qanun gampong?
8. Apa saja kendala tuha peut dalam perumusan qanun gampong?
9. Apa yang menjadi kendala utama dari setiap penyusunan qanun gampong?
10. Apa tindakan tuha peut dalam menyelesaikan kendala yang terjadi ketika proses perumusan qanun gampong?



Lampiran 2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 1066/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang diuangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 06 April 2022
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
2. Afrizal, S.IP., M.I.P. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Hafid Wananda
NIM : 180802085
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Peran Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 April 2022

Rektor
Dekan
Ermita Dewi

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1429/Un.08/FISIPI/PP.00.9/06/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Keuchik Gampong Pasar Kota Bahagia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HAFID WANANDA / 180802085**
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN TUHA PEUT DALAM PERUMUSAN QANUN GAMPONG (Studi Kasus Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Juni 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 25 Januari
 2023

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 4. Surat Izin Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN KUALA BATEE
GAMPONG PASAR KOTA BAHAGIA

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 53 / PKB/05/ ABD/2022.

Keuchik Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: HAFID WANANDA
N I M	: 180802085
Universitas	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi	: Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Peran Tuha Peut Dalam Perumusan Qanun Gampong (Studi Kasus Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara dengan Keuchik, Ketua Tuha Peut, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta Tokoh Perempuan pada Gampong Pasar Kota Bahagia dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Peran Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong (Studi Kasus Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)".

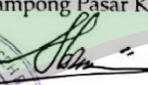
Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Gampong Pasar Kota Bahagia, 15 Juli 2022

Keuchik Gampong Pasar Kota Bahagia,



(SABIRIN)



Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



